



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 132/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ROSITA alias ROS alias ALIT binti PIAN;
Tempat lahir : Garut (Jawa Barat);

Umur/tanggal lahir : 22 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal / alamat : Perum Anggrek Mas 3 Blok A No. 2 Kota
Batam ;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011;
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011;
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2011;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012;
9. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 02 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012;
10. Diperpanjang I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012;
11. Diperpanjang II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012 ;
13. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan PLT Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Juli 2012 Nomor 132/PID.B/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-504/OHARDA/BTM/10/2011 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR :

Pertama :

Bahwa terdakwa ROSITA Als ROS Als ALIT Binti PIAN bersama-sama dengan GUGUN GUNAWAN als UJANG Bin ADE dan MINDO TAMPUBOLON (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Perum Anggrek Mas 3 Blok A 6 No. 02 Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana**

Hal. 2 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu PUTRI MEGA UMBOH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Berawal pada bulan April tahun 2011, terdakwa mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada pasangan suami isteri MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH. Tugas pokok terdakwa adalah membersihkan rumah dan mengasuh anak pasangan MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH yang bernama KEIZA LOVELY TAMPUBOLON yang berumur sekitar 2 tahun. Di dalam rumah tersebut terdakwa diberikan sebuah kamar di lantai satu untuk terdakwa. Dalam kesehariannya, kebutuhan makan terdakwa tidak tercukupi dengan layak bahkan seringkali hanya diberikan makanan sisa dari majikannya. Kebebasan untuk bersosialisasi terdakupun sangat terbatas, karena tidak diperbolehkan bergaul dengan dunia luar dan apabila majikannya (MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH) pergi, terdakwa selalu dikunci di dalam kamar, padahal kamar terdakwa tidak terdapat kamar mandi untuk buang air besar sehingga apabila terdakwa buang air besar dengan cara dibungkus plastic kemudian dibuang melalui sela-sela teralis pagar belakang rumah;

Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut seringkali terdakwa pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi melalui hand phone meminta tolong kepada satpam perumahan yang berjaga di pos yang hanya berjarak satu rumah, untuk membelikan nasi bungkus dan penyerahannya dilakukan melalui lubang jendela karena pintu rumah selalu dikunci dan kuncinya selalu dipegang oleh PUTRI MEGA UMBOH;

Kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum perbuatan dilakukan, yaitu sekitar pukul 20.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG yang merupakan pacar dari terdakwa datang ke rumah saksi MINDO TAMPUBOLON dengan maksud untuk mengantar nasi kepada terdakwa. Pada saat di depan pintu rumah, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG ditarik ke ruang tamu oleh saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan kepada saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG bahwa saksi MINDO TAMPUBOLON mempunyai pekerjaan untuk saksi GUGUN GUNAWAN, tetapi pekerjaan tersebut bukan sembarang pekerjaan namun saksi hanya bertugas mengantar saja. Saksi GUGUN GUNAWAN kemudian menanyakan tentang apa pekerjaan tersebut dan saksi MINDO TAMPUBOLON menjawab bahwa pekerjaan tersebut adalah membunuh. Merasa penasaran,

Hal. 3 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG menanyakan tentang siapa yang akan dibunuh, oleh saksi MINDO TAMPUBOLON dijawab bahwa yang akan dibunuh adalah ibu yaitu PUTRI MEGA UMBOH. Saksi MINDO TAMPUBOLON selanjutnya menceritakan bahwa ia sakit hati terhadap isterinya karena tidak pernah menghargai saksi MINDO TAMPUBOLON sebagai suami, padahal saksi MINDO TAMPUBOLON adalah orang berpangkat tinggi dimana orang lain selalu menghargai saksi MINDO TAMPUBOLON. Atas penjelasan saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut saksi GUGUN GUNAWAN menyerahkan sepenuhnya kepada saksi MINDO TAMPUBOLON intinya saksi GUGUN GUNAWAN mengiyakan. Pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan bahwa apabila nanti tertangkap Polisi, agar saksi GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa pelakunya satpam perumahan karena satpam-satpam tersebut sudah dibayar oleh saksi MINDO TAMPUBOLON. Saksi MINDO TAMPUBOLON saat itu menjanjikan akan memberikan imbalan kepada saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian mengatakan bahwa pada saat pelaksanaannya, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG agar membuka atap fiber bagian belakang rumah untuk jalan masuk saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG.

Kurang lebih 2 (dua) hari kemudian, sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa disuruh oleh saksi MINDO TAMPUBOLON untuk menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN agar saksi GUGUN GUNAWAN menunggu saksi MINDO TAMPUBOLON di depan gerbang Perum Anggrek Mas 1. Selanjutnya dengan menggunakan handphone nomor 082174042949, terdakwa menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG di nomor 082169667067 dan terdakwa menyampaikan pesan dari saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut;

Setelah saksi GUGUN GUNAWAN menunggu kurang lebih sepuluh menit di depan pintu gerbang Perum Anggrek Mas 1, datang saksi MINDO TAMPUBOLON dengan mengendarai mobil Nissan X-Trail BP 24 PM warna hitam. Saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian disuruh mengemudikan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM, selanjutnya saksi MINDO TAMPUBOLON menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN agar menuju ke arah Telaga Punggur. Selama dalam perjalanan saksi MINDO TAMPUBOLON menjelaskan rute perjalanan aman yang harus dilewati oleh saksi GUGUN GUNAWAN saat membuang mayat, disamping itu saksi MINDO

Hal. 4 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON juga menunjukkan tempat dimana saksi GUGUN GUNAWAN harus meninggalkan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM;

Sekitar 1 (satu) minggu sebelum perbuatan dilakukan, saksi GUGUN GUNAWAN mulai melaksanakan tahapan rencana yang disusun bersama saksi MINDO TAMPUBOLON yaitu melubangi atap fiber rumah bagian belakang yang rencananya akan digunakan oleh saksi GUGUN GUNAWAN masuk ke dalam rumah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi GUGUN GUNAWAN saat saksi MINDO TAMPUBOLON dan keluarganya pergi ke Jakarta. Pada saat saksi GUGUN GUNAWAN membuat lubang tersebut terdakwa menyaksikan dari dalam rumah dan tidak memberitahukan kepada siapapun;

Kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum perbuatan dilakukan, sekitar pukul 13.00 Wib secara tidak sengaja saksi GUGUN GUNAWAN bertemu dengan saksi MINDO TAMPUBOLON di Kepri Mall Kota Batam di lantai I pintu masuk dimana pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON sedang bersama dengan seorang temannya. Saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan bahwa keputusan untuk pelaksanaan pembunuhan terhadap istrinya (PUTERI MEGA UMBOH) adalah pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 di Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 2 Batam Center Kota Batam;

Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa disuruh oleh saksi MINDO TAMPUBOLON agar menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan menyuruh agar saksi GUGUN GUNAWAN datang ke rumah. Sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan menyuruh untuk datang dan menemui saksi MINDO TAMPUBOLON di rumah. Sekitar pukul 23.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang dengan cara masuk melalui atap belakang rumah yang sebelumnya sudah dilubangi. Sebelum saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masuk, terdakwa memberikan sarana untuk mempermudah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG turun dari atap dengan cara menyediakan kursi di bawahnya. Pada saat saksi GUGUN GUNAWAN hendak turun, saksi MINDO TAMPUBOLON melihat kemudian memberikan kode dengan cara mengangguk, setelah itu saksi GUGUN GUNAWAN turun dan langsung masuk menuju ke kamar terdakwa. Sejak saat itulah saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG tinggal bersama dengan terdakwa di dalam kamarnya. Keberadaan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG di dalam rumah tersebut, tidak diberitahukan oleh terdakwa kepada PUTRI MEGA UMBOH maupun kepada orang lain;

Hal. 5 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa diajak PUTRI MEGA UMBOH bersama KEIZA menjemput suaminya yaitu saksi MINDO TAMPUBOLON di kantor POLDA KEPRI namun di tengah perjalanan PUTRI MEGA UMBOH ditelepon oleh MINDO TAMPUBOLON yang mengatakan agar tidak usah di jemput di kantor tetapi menunggu di pom Bensin;

Dalam perjalanan pulang terjadi keributan antara PUTRI MEGA UMBOH dengan saksi MINDO TAMPUBOLON karena anaknya yaitu KEIZA selalu menangis. Sampai di rumah sekira pukul 22.00 wib, kemudian terdakwa naik ke lantai dua untuk membuka pintu kamar majikan tetapi tidak bisa di buka karena kuncinya rusak. Rusaknya kunci pintu kamar tersebut membuat PUTRI MEGA UMBOH marah sehingga **memukul** terdakwa dengan menggunakan sandal. Selanjutnya kunci tersebut diperbaiki oleh MINDO dan setelah pintu terbuka, PUTRI MEGA UMBOH, MINDO TAMPUBOLON bersama KEIZA masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa masih di kamar KEIZA. Tidak lama kemudian PUTRI MEGA UMBOH memanggil terdakwa untuk masuk ke kamarnya. Setelah di dalam kamar, PUTRI MEGA UMBOH menunjukkan kepada suaminya yaitu MINDO TAMPUBOLON bahwa terdakwa telah dipukuli oleh PUTRI MEGA UMBOH, setelah itu terdakwa di suruh membersihkan kamar mandi. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, terdakwa disuruh oleh PUTRI MEGA UMBOH untuk menunggu di tangga, namun setelah lama menunggu ternyata yang datang adalah saksi MINDO TAMPUBOLON yang kemudian memberikan HP blackberry warna putih milik PUTRI MEGA UMBOH kepada terdakwa dan mengatakan agar terdakwa menyimpan HP tersebut. Saat itu pintu kamar PUTRI MEGA UMBOH terbuka sedikit, sehingga terdakwa dapat melihat bahwa PUTRI MEGA UMBOH sedang tidur. Terdakwa kemudian masuk ke kamarnya untuk menyimpan HP tersebut di dalam kardus kemudian naik lagi ke lantai atas. Saat itu itu barulah MINDO TAMPUBOLON membangunkan PUTRI MEGA UMBOH dan setelah bangun, PUTRI MEGA UMBOH mengantarkan terdakwa turun untuk kekamarnya, kemudian PUTRI MEGA UMBOH mengunci pintu penghubung antara kamar terdakwa dengan ruang utama;

Ketika terdakwa akan masuk kamar, terdakwa mendengar ada suara benda di lemparkan ke dinding dari kamar majikannya, kemudian terdengar suara saksi MINDO TAMPUBOLON dengan nada tinggi mengatakan bahwa dia sudah capek dan akan istirahat, setelah itu terdengar suara pintu dihempaskan. Saat terdakwa masuk kedalam kamar sekira pukul 23.00 Wib

Hal. 6 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG sedang tidur kemudian terdakwa membangunkannya sambil menangis, kemudian menceritakan kepada saksi GUGUN GUNAWAN bahwa terdakwa habis dipukuli oleh PUTRI MEGA UMBOH. Pada saat itulah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG memberitahukan kepada terdakwa tentang rencana MINDO TAMPUBOLON bersama saksi GUGUN GUNAWAN untuk membunuh PUTRI MEGA UMBOH. Atas pemberitahuan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG tersebut terdakwa mengiyakan, karena terdakwa juga merasa sakit hati terhadap PUTRI MEGA UMBOH yang selalu memperlakukan terdakwa secara semena-mena, sering memarahi, memukul dan mengurung terdakwa;

Terdakwa kemudian mengganti nomor kartu yang ada di dalam HP milik PUTRI MEGA UMBOH dengan kartu nomor 082174042949 kemudian digunakan untuk menghubungi satpam perumahan Anggrek Mas 3 yaitu NURDIN agar membelikan makan. Selain itu, terdakwa juga menelpon tukang salon dan mengirim sms kepada sepupunya di Garut yaitu ANI dengan menggunakan bahasa Sunda;

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 05.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN mendengar suara ribut dari kamar saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian saksi GUGUN GUNAWAN mengambil pisau gagang hitam yang ada di dalam kulkas lalu naik ke kamar MINDO TAMPUBOLON. Di dalam kamar tersebut saksi GUGUN GUNAWAN melihat MINDO TAMPUBOLON sedang memukuli PUTRI MEGA UMBOH. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG agar memanggil terdakwa. Selanjutnya saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG membangunkan terdakwa dan meminta agar diambihkan pisau yang dibawa dari Balo;

Mendengar permintaan saksi GUGUN GUNAWAN terdakwa teringat rencana membunuh PUTRI MEGA UMBOH yang sebelumnya dibertahukan oleh GUGUN GUNAWAN, sehingga Terdakwa mengambil pisau bergagang peralon yang ada di lantai kamar kemudian memberikan kepada saksi GUGUN GUNAWAN, selanjutnya menuju ke kamar saksi MINDO TAMPUBOLON di lantai dua;

Di dalam kamar, terdakwa melihat saksi. MINDO TAMPUBOLON sedang memukuli PUTRI MEGA UMBOH sehingga PUTRI MEGA UMBOH terjatuh ke atas tempat tidur sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berdiri di pintu masuk kamar. Kemudian MINDO TAMNPUBOLON menyuruh

Hal. 7 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menggendong KEIZA yang saat itu sedang nangis dan membawanya ke lantai satu;

Terdakwa kemudian mengambil KEIZA dan menggendong membawa keluar dari kamar tetapi tidak turun ke lantai satu. Terdakwa kemudian mengintip perbuatan saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN dan terlihat di depan kamar mandi yang ada di dalam kamar, saksi MINDO TAMPUBOLON berdiri membekap mulut PUTRI MEGA UMBOH dari belakang dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan memegang sebilah pisau bergerigi, kemudian MINDO TAMPUBOLON berkata kepada saksi GUGUN GUNAWAN agar saksi GUGUN GUNAWAN menusuk PUTRI MEGA UMBOH. Mendengar perkataan MINDO TAMPUBOLON tersebut, saksi GUGUN GUNAWAN kemudian menusuk PUTRI MEGA UMBOH ke arah perut sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan pisau gagang hitam yang telah dibawanya. Setelah itu MINDO TAMPUBOLON menggorok leher PUTRI MEGA UMBOH dengan pisau di tangan kanannya;

Setelah putus batang tenggorok PUTRI MEGA UMBOH, saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian mencuci tangan dan mukanya yang terkena darah di kamar mandi tersebut dan terdakwa juga melihat kedua tangan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berlumur darah. Selanjutnya MINDO TAMPUBOLON keluar dari kamar mandi dan mengambil koper besar warna merah sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG tetap berada di dalam kamar mandi menunggu PUTRI MEGA UMBOH yang bersimbah darah. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian masuk ke dalam kamar dan memberikan koper besar warna merah tersebut kepada saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG sambil mengatakan agar membersihkan semuanya. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menghampiri terdakwa yang sedang duduk di sofa yang terdapat di kamar dan mengatakan agar terdakwa membantu saksi GUGUN GUNAWAN membersihkan darah PUTRI MEGA UMBOH dan memasukkan mayatnya ke dalam koper, setelah itu meminta KEIZA dan menggendongnya;

Saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG kemudian mengikat kedua tangan PUTRI MEGA UMBOH ke belakang menggunakan kabel cas HP warna putih dan kain, kedua kaki diikat menggunakan sabuk warna hitam, mulutnya diikat dengan menggunakan kain celana KEIZA. Selanjutnya terdakwa membantu memasukkan mayat PUTRI MEGA UMBOH ke dalam koper dengan cara mengangkat bagian kaki sedangkan GUGUN GUNAWAN Als UJANG

Hal. 8 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat bagian kepala lalu mayat PUTRI MEGA UMBOH dimasukkan ke dalam koper dengan posisi kepala dibagian bawah sedangkan kakinya dibagian atas pada bagian pegangan koper. Kemudian terdakwa membantu GUGUN GUNAWAN Als UJANG membersihkan darah yang terdapat di depan kamar mandi dengan menggunakan baju kos warna hitam sedangkan darah yang terdapat di dalam kamar mandi dibersihkan terdakwa dengan menyiram air. Setelah bersih, terdakwa mengambil baju kaos warna hitam yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang terdapat di depan kamar mandi dan memasukkan baju kaos tersebut kedalam koper untuk menutup luka dileher mayat PUTRI MEGA UMBOH yang masih mengeluarkan darah;

Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian memberikan tiga buah kartu ATM kepada GUGUN GUNAWAN Als UJANG sambil memberitahukan nomor PIN nya yang kemudian ditulis oleh saksi GUGUN GUNAWAN pada secarik kertas. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian membuka laci di bawah TV dan mengambil dompet warna silver yang berisikan perhiasan KEIZA berupa kalung emas kuning dua untai, satu buah gelang tangan emas anak - anak, satu buah cincin emas kuning, satu buah anting emas kuning, satu anting emas putih, selanjutnya dompet tersebut diberikan kepada terdakwa. Dompet warna putih mengkilap (silver) dan semua perhiasan tersebut kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri. Pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan kepada terdakwa agar barang-barang tersebut dipegang terdakwa dan apabila nanti diperiksa Polisi agar mengatakan bahwa pelakunya bukan saksi MINDO TAMPUBOLON bersama saksi GUGUN GUNAWAN, tetapi agar menuduh orang lain dengan mengatakan bahwa terdakwa dicegat oleh orang di jalan atau pandai-pandai terdakwa beralasan. Terdakwa kemudian mengiyakan perkataan saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menerima telpon, setelah itu mandi dan berganti pakaian. Setelah rapi berpakaian kantor dan bersepatu, saksi MINDO TAMPUBOLON memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- kepada terdakwa dan mengatakan bahwa sebelum keluar membuang mayat PUTRI MEGA UMBOH, terdakwa berpura-pura minta tolong kepada satpam untuk membelikan pulsa sehingga tidak ketahuan satpam. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian ke lantai satu, sedangkan Terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masih di dalam kamar. Pada saat itu terdakwa melihat saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengambil uang dari dompet warna pink yang terletak di atas meja bawah TV;

Hal. 9 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON memanggil saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG untuk turun ke lantai satu. Ketika saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berada di lantai satu, terdakwa mendengar suara perempuan sedang mengobrol dengan mereka. Tidak lama kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG naik ke lantai dua dan saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan agar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG membawa koper berisi mayat PUTRI MEGA UMBOH ke bawah dan meminta agar KEIZA diajak saat membuang mayat PUTRI MEGA UMBOH tetapi tidak boleh diapa-apain. Kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON pergi ke kantor sekitar pukul 06.30 Wib;

Setelah saksi MINDO TAMPUBOLON berangkat ke kantor, terdakwa bersama saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG membersihkan kembali sisa darah yang terdapat di kamar mandi dan lantai kamar. Selanjutnya, terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG menurunkan koper yang berisi mayat PUTRI MEGA UMBOH ke lantai satu dengan cara terdakwa mengangkat bagian bawah yang ada rodanya sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengangkat bagian atas yang ada pegangannya. Sampai di pertengahan tangga terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya sehingga saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menyeret koper tersebut sampai ke lantai satu kemudian meletakkan koper tersebut di dekat kulkas;

Terdakwa kemudian naik ke lantai dua untuk mengambil KEIZA yang berada di kamar. Tidak lama kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG naik ke lantai dua dan membersihkan darah mulai dari depan pintu kamar sampai pertengahan tangga kemudian terdakwa melanjutkan membersihkan darah dari pertengahan tangga sampai ke lantai satu sambil menggendong KEIZA. Kemudian terdakwa naik lagi ke lantai dua dan mengambil pisau milik saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG yang terdapat dibawah TV lalu terdakwa membungkusnya bersama dengan pisau kecil yang biasa digunakan korban PUTRI MEGA UMBOH untuk membuka tutup galon dengan kertas. Terdakwa memasukkan dompet warna (silver) dan semua perhiasan yang diberikan saksi MINDO TAMPUBOLON serta pisau yang telah di bungkus dengan kertas ke dalam koper miliknya yang berisikan pakaian terdakwa;

Sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa mendengar pintu depan di ketok kemudian terdakwa mengintip dari jendela dan melihat mobil Nissan X-Trail No Pol BP 24 PM majikannya sudah berada di garasi dan ada seorang

Hal. 10 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, kemudian perempuan tersebut memberikan kunci/remote dari luar melalui jendela lalu perempuan tersebut pergi. Setelah itu terdakwa meletakkan kunci / remote tersebut di atas meja, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG keluar dari kamar mandi dan menanyakan kunci / remote mobil Nissan X-Trail BP 24 PM untuk membuka pintu mobil kemudian terdakwa memberikannya;

Kira-kira pukul 08.30 Wib, terdakwa membuka pintu mobil Nissan X-Trail BP 24 PM dengan menekan remote tersebut, setelah itu terdakwa pergi keluar sendirian menuju ke pos satpam. Sampai di pos satpam terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIYANTO dan saksi NURDIN HARAHAP, kemudian meminta tolong kepada saksi SUPRIYANTO untuk membelikan pulsa simpati 20 ribu dengan memberikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah;

Terdakwa menyuruh agar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masuk ke dalam mobil Nissan X-Trail BP 24 PM, setelah itu terdakwa meletakkan KEIZA di sofa yang terdapat di ruang tamu. Terdakwa kemudian menarik koper yang berisi mayat ke luar rumah dan memasukkannya ke dalam mobil dari pintu nomor dua (belakang sopir) dengan dibantu saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengepel darah yang ada di dekat pintu depan bagian dalam rumah kemudian meletakkan kain pelnya di dalam mobil lalu terdakwa kembali kedalam rumah untuk mengambil tas dan koper kecil yang berisi pakaiannya. Setelah mengunci semua pintu rumah, terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil sambil menggendong KEIZA dengan koper kecil;

Dengan disopiri oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mobil Nissan X-Trail BP 24 PM berjalan keluar dari Perumahan Anggrek MAS 3 melewati Perum Anggrek Mas 1, kemudian berhenti di Pom Bensin dekat Simpang Kabil untuk mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, berhenti di dekat ATM Mandiri kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG turun dari dalam mobil untuk mengambil uang dari ATM tersebut. Karena tidak bisa mengambil uang melalui ATM, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meminta tolong kepada saksi WIWIK YUNIATI yang saat itu bertugas sebagai operator pengisian bensin. Setelah berhasil, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG memberikan uang sebagai tanda terima kasih sebesar Rp. 5000.- kepada saksi WIWIK YUNIATI. Kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menjalankan mobil dan saat itu terdakwa menanyakan apakah uangnya bisa

Hal. 11 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTJR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dan oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dijawab bisa sambil menyerahkan uang yang diambil dari ATM sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kertas catatan nomor PIN dan uang sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyimpan uang berikut ATM dan catatan nomor PIN di saku celana;

Sekitar 15 menit perjalanan dari bundaran Kabil mobil berhenti di pinggir jalan diatas bukit, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG turun dari dalam mobil dan menurunkan koper yang berisi mayat PUTRI MEGA UMBOH, sedangkan terdakwa disuruh menunggu di dalam mobil. Saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian menarik koper yang berisi mayat ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kembali dari dalam hutan dengan membawa koper yang dipakai untuk membawa mayat PUTRI MEGA UMBOH dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kembali menjalankan mobil dan kurang lebih lima menit kemudian mobil berhenti dan saksi GUGUN GUNAWAN turun dari mobil Nissan X-Trail BP 24 PM kemudian membuang koper dari pinggir jalan ke arah semak-semak, kemudian kembali menjalankan mobil;

Sekitar pukul 11.00 wib mobil Nissan X-Trail BP 24 PM sampai di dekat sebuah mesjid mobil diberhentikan di depan bangunan kosong, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan terdakwa yang menggendong KEIZA turun dari mobil kemudian jalan kaki meninggalkan mobil. Kurang lebih sepuluh meter berjalan datang taxi warna merah dan diberhentikan oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG, selanjutnya mereka bertiga naik taxi tersebut menuju Jodoh. Sampai di dekat DC Mall, taksi diarahkan oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menuju ke hotel Bali dan mereka bertiga turun di Hotel Bali;

Setelah Check In atas nama saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan membayar biayanya sebesar Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG, terdakwa KEIZA dan masuk ke kamar 226 sekira pukul 12.00 Wib. Sampai di dalam kamar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meletakkan tas dan koper di lantai kemudian meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) namun hanya diberi oleh terdakwa Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh

Hal. 12 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengambil kertas catatan nomor PIN ATM lalu menyobeknya dan membuangnya ke dalam asbak rokok. Mengetahui terdakwa menyobek kertas tulisan PIN ATM, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian mengambil sobekan tersebut dan disusun lagi diatas meja. Setelah bisa dibaca, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mencatat nomor PIN kedalam HP nya, setelah itu membuang sobekan kertas tersebut ke dalam tong sampah kemudian pergi. Setelah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG pergi terdakwa mengambil pisau yang terdapat di dalam koper tersebut kemudian menyimpan ke laci yang ada di kamar;

Sekitar pukul 15.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang lagi ke Hotel dengan membawa nasi 2 bungkus dan susu dua botol plastik dan tidak lama kemudian pergi lagi. Sekira pukul 18.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang lagi dan meminta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengurus surat-surat sepeda motornya, kemudian pergi;

Pada hari Sabtu tgl. 25 Juni 2011 sekitar pukul 12.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG terdakwa bangun setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG untuk membeli makanan dan susu KEIZA. Selesai makan, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli tiket untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 an. saksi GUGUN GUNAWAN dan terdakwa untuk pulang kampung di Jawa dan sisanya sebesar Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa. Bahwa rencananya, KEZIA akan dikembalikan kepada saksi MINDO TAMPUBOLON pada hari Selasa malam Rabu sebelum berangkat pulang ke Jawa sekalian mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dijanjikan oleh saksi MINDO TAMPUBOLON kepada saksi GUGUN GUNAWAN;

Sekitar pukul 19.00 Wib datang anggota Polisi POLDA KEPRI kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG. Pada hari Minggu pagi tanggal 26 Juni 2011 terdakwa menjelaskan peristiwa yang sebenarnya kepada polisi dan selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan tempat meninggalkan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM dan tempat membuang mayat PUTRI;

Hal. 13 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan GUGUN GUNAWAN als UJANG Bin ADE dan MINDO TAMPUBOLON sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : B/62/VeR/VI/2011/Biddokkes tanggal 26 Juni 2011 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kepri yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. POLTAK PARULIAN SARAGIH dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap korban PUTRI MEGA UMBOH yaitu :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan, berumur lebih kurang dua puluh lima tahun, terdapat tanda kekerasan di leher yang disebabkan oleh trauma tajam berupa luka robek memanjang dan luka robek didaerah perut, lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam. Untuk sementara penyebab kematian diduga karena pendarahan;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/05/VeR/VII/2011/Pusdokkes, tanggal 27 Juli 2011 tentang Hasil Penggalian Jenazah dan Visum et Repertum a.n. PUTRI MEGA UMBOH dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ADANG AZHAR, Sp.F, DMF dan dr. SUMY HASTRY PURWANTI dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap korban PUTRI MEGA UMBOH yaitu sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat perempuan ini menurut keterangan berusia dua puluh lima tahun dalam keadaan sudah diawetkan serta membusuk lanjut. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan memar pada bagian belakang kepala, puncak kepala dan dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terputusnya batang tenggorok, kerongkongan, pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher dan tujuh luka terbuka pada perut sebelah kanan yang dua diantaranya menembus hingga mengenai permukaan organ hati akibat kekerasan tajam. Hasil pemeriksaan laboratorium patologi forensik tidak menunjukkan adanya kehamilan. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terputusnya batang tenggorok, kerongkongan dan pembuluh darah utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola luka pada leher sesuai dengan kasus gorok. Kekerasan tajam pada perut tidak menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

Hal. 14 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa ROSITA Als ROS Als ALIT Binti PIAN bersama-sama dengan GUGUN GUNAWAN als UJANG Bin ADE dan MINDO TAMPUBOLON (masing-masing penuntutannya disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Perum Anggrek Mas 3 Blok A 6 No. 02 Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu PUTRI MEGA UMBOH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Berawal pada bulan April tahun 2011, terdakwa mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada pasangan suami isteri MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH. Tugas pokok terdakwa adalah membersihkan rumah dan mengasuh anak pasangan MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH yang bernama KEIZA LOVELY TAMPUBOLON yang berumur sekitar 2 tahun. Di dalam rumah tersebut terdakwa diberikan sebuah kamar di lantai satu untuk terdakwa. Dalam kesehariannya, kebutuhan makan terdakwa tidak tercukupi dengan layak bahkan seringkali hanya diberikan makanan sisa dari majikannya. Kebebasan untuk bersosialisasi terdakwapun sangat terbatas, karena tidak diperbolehkan bergaul dengan dunia luar dan apabila majikannya (MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH) pergi, terdakwa selalu dikunci di dalam kamar, padahal kamar terdakwa tidak terdapat kamar mandi untuk buang air besar sehingga apabila terdakwa buang air besar dengan cara dibungkus plastic kemudian dibuang melalui sela-sela teralis pagar belakang rumah;

Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut seringkali terdakwa pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi melalui hand phone meminta tolong kepada satpam perumahan yang berjaga di pos yang hanya berjarak satu rumah, untuk membelikan nasi bungkus dan penyerahannya dilakukan melalui lubang jendela karena pintu rumah selalu dikunci dan kuncinya selalu dipegang oleh PUTRI MEGA UMBOH;

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum perbuatan dilakukan, yaitu sekitar pukul 20.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG yang merupakan pacar dari terdakwa datang ke rumah saksi MINDO TAMPUBOLON dengan maksud untuk mengantar nasi kepada terdakwa. Pada saat di depan pintu rumah, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG ditarik ke ruang tamu oleh saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan kepada saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG bahwa saksi MINDO TAMPUBOLON mempunyai pekerjaan untuk saksi GUGUN GUNAWAN, tetapi pekerjaan tersebut bukan sembarang pekerjaan namun saksi hanya bertugas mengantar saja. Saksi GUGUN GUNAWAN kemudian menanyakan tentang apa pekerjaan tersebut dan saksi MINDO TAMPUBOLON menjawab bahwa pekerjaan tersebut adalah membunuh. Merasa penasaran, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG menanyakan tentang siapa yang akan dibunuh, oleh saksi MINDO TAMPUBOLON dijawab bahwa yang akan dibunuh adalah ibu yaitu PUTRI MEGA UMBOH. Saksi MINDO TAMPUBOLON selanjutnya menceritakan bahwa ia sakit hati terhadap isterinya karena tidak pernah menghargai saksi MINDO TAMPUBOLON sebagai suami, padahal saksi MINDO TAMPUBOLON adalah orang berpangkat tinggi dimana orang lain selalu menghargai saksi MINDO TAMPUBOLON. Atas penjelasan saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut saksi GUGUN GUNAWAN menyerahkan sepenuhnya kepada saksi MINDO TAMPUBOLON intinya saksi GUGUN GUNAWAN mengiyakan. Pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan bahwa apabila nanti tertangkap Polisi, agar saksi GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa pelakunya satpam perumahan karena satpam-satpam tersebut sudah dibayar oleh saksi MINDO TAMPUBOLON. Saksi MINDO TAMPUBOLON saat itu menjanjikan akan memberikan imbalan kepada saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian mengatakan bahwa pada saat pelaksanaannya, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG agar membuka atap fiber bagian belakang rumah untuk jalan masuk saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG;

Kurang lebih 2 (dua) hari kemudian, sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa disuruh oleh saksi MINDO TAMPUBOLON untuk menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN agar saksi GUGUN GUNAWAN menunggu saksi MINDO TAMPUBOLON di depan gerbang Perum Anggrek Mas 1. Selanjutnya dengan menggunakan handphone nomor 082174042949, terdakwa menghubungi saksi

Hal. 16 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGUN GUNAWAN ALS UJANG di nomor 082169667067 dan terdakwa menyampaikan pesan dari saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut;

Setelah saksi GUGUN GUNAWAN menunggu kurang lebih sepuluh menit di depan pintu gerbang Perum Anggrek Mas 1, datang saksi MINDO TAMPUBOLON dengan mengendarai mobil Nissan X-Trail BP 24 PM warna hitam. Saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian disuruh mengemudikan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM, selanjutnya saksi MINDO TAMPUBOLON menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN agar menuju ke arah Telaga Punggur. Selama dalam perjalanan saksi MINDO TAMPUBOLON menjelaskan rute perjalanan aman yang harus dilewati oleh saksi GUGUN GUNAWAN saat membuang mayat, disamping itu saksi MINDO TAMPUBOLON juga menunjukkan tempat dimana saksi GUGUN GUNAWAN harus meninggalkan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM;

Sekitar 1 (satu) minggu sebelum perbuatan dilakukan, saksi GUGUN GUNAWAN mulai melaksanakan tahapan rencana yang disusun bersama saksi MINDO TAMPUBOLON yaitu melubangi atap fiber rumah bagian belakang yang rencananya akan digunakan oleh saksi GUGUN GUNAWAN masuk ke dalam rumah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi GUGUN GUNAWAN saat saksi MINDO TAMPUBOLON dan keluarganya pergi ke Jakarta. Pada saat saksi GUGUN GUNAWAN membuat lubang tersebut terdakwa menyaksikan dari dalam rumah dan tidak memberitahukan kepada siapapun;

Kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum perbuatan dilakukan, sekitar pukul 13.00 Wib secara tidak sengaja saksi GUGUN GUNAWAN bertemu dengan saksi MINDO TAMPUBOLON di Kepri Mall Kota Batam di lantai I pintu masuk dimana pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON sedang bersama dengan seorang temannya. Saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan bahwa keputusan untuk pelaksanaan pembunuhan terhadap istrinya (PUTERI MEGA UMBOH) adalah pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 di Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 2 Batam Center Kota Batam;

Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa disuruh oleh saksi MINDO TAMPUBOLON agar menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan menyuruh agar saksi GUGUN GUNAWAN datang ke rumah. Sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan menyuruh untuk datang dan menemui saksi MINDO TAMPUBOLON di rumah. Sekitar pukul 23.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang dengan cara masuk melalui atap

Hal. 17 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah yang sebelumnya sudah dilubangi. Sebelum saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masuk, terdakwa memberikan sarana untuk mempermudah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG turun dari atap dengan cara menyediakan kursi di bawahnya. Pada saat saksi GUGUN GUNAWAN hendak turun, saksi MINDO TAMPUBOLON melihat kemudian memberikan kode dengan cara mengangguk, setelah itu saksi GUGUN GUNAWAN turun dan langsung masuk menuju ke kamar terdakwa. Sejak saat itulah saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG tinggal bersama dengan terdakwa di dalam kamarnya. Keberadaan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG di dalam rumah tersebut, tidak diberitahukan oleh terdakwa kepada PUTRI MEGA UMBOH maupun kepada orang lain;

Pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa diajak PUTRI MEGA UMBOH bersama KEIZA menjemput suaminya yaitu saksi MINDO TAMPUBOLON di kantor POLDA KEPRI namun di tengah perjalanan PUTRI MEGA UMBOH ditelepon oleh MINDO TAMPUBOLON yang mengatakan agar tidak usah di jemput di kantor tetapi menunggu di pom Bensin;

Dalam perjalanan pulang terjadi keributan antara PUTRI MEGA UMBOH dengan saksi MINDO TAMPUBOLON karena anaknya yaitu KEIZA selalu menangis. Sampai di rumah sekira pukul 22.00 wib, kemudian terdakwa naik ke lantai dua untuk membuka pintu kamar majikan tetapi tidak bisa di buka karena kuncinya rusak. Rusaknya kunci pintu kamar tersebut membuat PUTRI MEGA UMBOH marah sehingga **memukul** terdakwa dengan menggunakan sandal. Selanjutnya kunci tersebut diperbaiki oleh MINDO dan setelah pintu terbuka, PUTRI MEGA UMBOH, MINDO TAMUBOLON bersama KEIZA masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa masih di kamar KEIZA. Tidak lama kemudian PUTRI MEGA UMBOH memanggil terdakwa untuk masuk ke kamarnya. Setelah di dalam kamar, PUTRI MEGA UMBOH menunjukkan kepada suaminya yaitu MINDO TAMPUBOLON bahwa terdakwa telah dipukuli oleh PUTRI MEGA UMBOH, setelah itu terdakwa di suruh membersihkan kamar mandi. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, terdakwa disuruh oleh PUTRI MEGA UMBOH untuk menunggu di tangga, namun setelah lama menunggu ternyata yang datang adalah saksi MINDO TAMPUBOLON yang kemudian memberikan HP blackberry warna putih milik PUTRI MEGA UMBOH kepada terdakwa dan mengatakan agar terdakwa menyimpan HP tersebut. Saat itu pintu kamar PUTRI MEGA UMBOH terbuka sedikit, sehingga terdakwa dapat melihat bahwa PUTRI MEGA UMBOH sedang tidur. Terdakwa kemudian

Hal. 18 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamarnya untuk menyimpan HP tersebut di dalam kardus kemudian naik lagi ke lantai atas. Saat itu itu barulah MINDO TAMPUBOLON membangunkan PUTRI MEGA UMBOH dan setelah bangun, PUTRI MEGA UMBOH mengantarkan terdakwa turun untuk kekamarnya, kemudian PUTRI MEGA UMBOH mengunci pintu penghubung antara kamar terdakwa dengan ruang utama;

Ketika terdakwa akan masuk kamar, terdakwa mendengar ada suara benda di lemparkan ke dinding dari kamar majikannya, kemudian terdengar suara saksi MINDO TAMPUBOLON dengan nada tinggi mengatakan bahwa dia sudah capek dan akan istirahat, setelah itu terdengar suara pintu dihempaskan. Saat terdakwa masuk kedalam kamar sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melihat saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG sedang tidur kemudian terdakwa membangunkannya sambil menangis, kemudian menceritakan kepada saksi GUGUN GUNAWAN bahwa terdakwa habis dipukuli oleh PUTRI MEGA UMBOH. Pada saat itulah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG memberitahukan kepada terdakwa tentang rencana MINDO TAMPUBOLON bersama saksi GUGUN GUNAWAN untuk membunuh PUTRI MEGA UMBOH. Atas pemberitahuan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG tersebut terdakwa mengiyakan, karena terdakwa juga merasa sakit hati terhadap PUTRI MEGA UMBOH yang selalu memperlakukan terdakwa secara semena-mena, sering memarahi, memukul dan mengurung terdakwa;

Terdakwa kemudian mengganti nomor kartu yang ada di dalam HP milik PUTRI MEGA UMBOH dengan kartu nomor 082174042949 kemudian digunakan untuk menghubungi satpam perumahan Anggrek Mas 3 yaitu NURDIN agar membelikan makan. Selain itu, terdakwa juga menelpon tukang salon dan mengirim sms kepada sepupunya di Garut yaitu ANI dengan menggunakan bahasa Sunda;

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 05.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN mendengar suara ribut dari kamar saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian saksi GUGUN GUNAWAN mengambil pisau gagang hitam yang ada di dalam kulkas lalu naik ke kamar MINDO TAMPUBOLON. Di dalam kamar tersebut saksi GUGUN GUNAWAN melihat MINDO TAMPUBOLON sedang memukuli PUTRI MEGA UMBOH. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG agar memanggil terdakwa. Selanjutnya saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG

Hal. 19 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan terdakwa dan meminta agar diambilkan pisau yang dibawa dari Baloi;

Mendengar permintaan saksi GUGUN GUNAWAN terdakwa teringat rencana membunuh PUTRI MEGA UMBOH yang sebelumnya diberitahukan oleh GUGUN GUNAWAN, sehingga Terdakwa mengambil pisau bergagang peralon yang ada di lantai kamar kemudian memberikan kepada saksi GUGUN GUNAWAN, selanjutnya menuju ke kamar saksi MINDO TAMPUBOLON di lantai dua;

Di dalam kamar, terdakwa melihat saksi. MINDO TAMPUBOLON sedang memukuli PUTRI MEGA UMBOH sehingga PUTRI MEGA UMBOH terjatuh ke atas tempat tidur sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berdiri di pintu masuk kamar. Kemudian MINDO TAMPUBOLON menyuruh terdakwa untuk menggendong KEIZA yang saat itu sedang nangis dan agar membawanya ke lantai satu;

Mendengar permintaan saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut, terdakwa kemudian memberikan kesempatan kepada saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN melaksanakan rencana membunuh PUTRI MEGA UMBOH, dengan cara mengambil KEIZA kemudian membawa keluar dari kamar tetapi tidak turun ke lantai satu. Terdakwa kemudian mengintip perbuatan saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN dan terlihat di depan kamar mandi saksi MINDO TAMPUBOLON berdiri membekap mulut PUTRI MEGA UMBOH dari belakang dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan memegang sebilah pisau bergerigi, kemudian MINDO TAMPUBOLON berkata kepada saksi GUGUN GUNAWAN agar saksi GUGUN GUNAWAN menusuk PUTRI MEGA UMBOH. Saksi GUGUN GUNAWAN kemudian menusuk PUTRI MEGA UMBOH ke arah perut sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan pisau gagang hitam yang telah dibawanya. Setelah itu MINDO TAMPUBOLON menggorok leher PUTRI MEGA UMBOH dengan pisau di tangan kanannya;

Setelah putus batang tenggorok PUTRI MEGA UMBOH, saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian mencuci tangan dan mukanya yang terkena darah di kamar mandi tersebut dan terdakwa juga melihat kedua tangan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berlumur darah. Selanjutnya MINDO TAMPUBOLON keluar dari kamar mandi dan mengambil koper besar warna merah sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG tetap berada di dalam kamar mandi menunggu PUTRI MEGA UMBOH yang bersimbah darah. Saksi MINDO

Hal. 20 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON kemudian masuk ke dalam kamar dan memberikan koper besar warna merah tersebut kepada saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG sambil mengatakan agar membersihkan semuanya. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menghampiri terdakwa yang sedang duduk di sofa yang terdapat di kamar dan mengatakan agar terdakwa membantu saksi GUGUN GUNAWAN membersihkan darah PUTRI MEGA UMBOH dan memasukkan mayatnya ke dalam koper, setelah itu meminta KEIZA dan menggendongnya;

Saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG kemudian mengikat kedua tangan PUTRI MEGA UMBOH ke belakang menggunakan kabel cas HP warna putih dan kain, kedua kaki diikat menggunakan sabuk warna hitam, mulutnya diikat dengan menggunakan kain celana KEIZA. Selanjutnya terdakwa membantu memasukkan mayat PUTRI MEGA UMBOH ke dalam koper dengan cara mengangkat bagian kaki sedangkan GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengangkat bagian kepala lalu mayat PUTRI MEGA UMBOH dimasukkan ke dalam koper dengan posisi kepala dibagian bawah sedangkan kakinya dibagian atas pada bagian pegangan koper. Kemudian terdakwa membantu GUGUN GUNAWAN Als UJANG membersihkan darah yang terdapat di depan kamar mandi dengan menggunakan baju kos warna hitam sedangkan darah yang terdapat di dalam kamar mandi dibersihkan terdakwa dengan menyiram air. Setelah bersih, terdakwa mengambil baju kaos warna hitam yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang terdapat di depan kamar mandi dan memasukkan baju kaos tersebut kedalam koper untuk menutup luka dileher mayat PUTRI MEGA UMBOH yang masih mengeluarkan darah;

Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian memberikan tiga buah kartu ATM kepada GUGUN GUNAWAN Als UJANG sambil memberitahukan nomor PIN nya yang kemudian ditulis oleh saksi GUGUN GUNAWAN pada secarik kertas. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian membuka laci di bawah TV dan mengambil dompet warna silver yang berisikan perhiasan KEIZA berupa kalung emas kuning dua untai, satu buah gelang tangan emas anak - anak, satu buah cincin emas kuning, satu buag anting emas kuning, satu anting emas putih, selanjutnya dompet tersebut diberikan kepada terdakwa. Dompet warna putih mengkilap (silver) dan semua perhiasan tersebut kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri. Pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan kepada terdakwa agar barang-barang tersebut dipegang terdakwa dan apabila nanti diperiksa Polisi agar mengatakan bahwa pelakunya bukan saksi MINDO TAMPUBOLON bersama saksi GUGUN

Hal. 21 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, tetapi agar menuduh orang lain dengan mengatakan bahwa terdakwa dicegat oleh orang di jalan atau pandai-pandai terdakwa beralasan. Terdakwa kemudian mengiyakan perkataan saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menerima telpon, setelah itu mandi dan berganti pakaian. Setelah rapi berpakaian kantor dan bersepatu, saksi MINDO TAMPUBOLON memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- kepada terdakwa dan mengatakan bahwa sebelum keluar membuang mayat PUTRI MEGA UMBOH, terdakwa berpura-pura minta tolong kepada satpam untuk membelikan pulsa sehingga tidak ketahuan satpam. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian ke lantai satu, sedangkan Terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masih di dalam kamar. Pada saat itu terdakwa melihat saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengambil uang dari dompet warna pink yang terletak di atas meja bawah TV;

Tidak lama kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON memanggil saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG untuk turun ke lantai satu. Ketika saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berada di lantai satu, terdakwa mendengar suara perempuan sedang mengobrol dengan mereka. Tidak lama kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG naik ke lantai dua dan saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan agar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG membawa koper berisi mayat PUTRI MEGA UMBOH ke bawah dan meminta agar KEIZA diajak saat membuang mayat PUTRI MEGA UMBOH tetapi tidak boleh diapa-apain. Kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON pergi ke kantor sekitar pukul 06.30 Wib;

Setelah saksi MINDO TAMPUBOLON berangkat ke kantor, terdakwa bersama saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG membersihkan kembali sisa darah yang terdapat di kamar mandi dan lantai kamar. Selanjutnya, terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG menurunkan koper yang berisi mayat PUTRI MEGA UMBOH ke lantai satu dengan cara terdakwa mengangkat bagian bawah yang ada rodanya sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengangkat bagian atas yang ada pegangannya. Sampai di pertengahan tangga terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya sehingga saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menyeret koper tersebut sampai ke lantai satu kemudian meletakkan koper tersebut di dekat kulkas;

Terdakwa kemudian naik ke lantai dua untuk mengambil KEIZA yang berada di kamar. Tidak lama kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG

Hal. 22 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke lantai dua dan membersihkan darah mulai dari depan pintu kamar sampai pertengahan tangga kemudian terdakwa melanjutkan membersihkan darah dari pertengahan tangga sampai ke lantai satu sambil menggendong KEIZA. Kemudian terdakwa naik lagi ke lantai dua dan mengambil pisau milik saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG yang terdapat dibawah TV lalu terdakwa membungkusnya bersama dengan pisau kecil yang biasa digunakan korban PUTRI MEGA UMBOH untuk membuka tutup galon dengan kertas. Terdakwa memasukkan dompet warna (silver) dan semua perhiasan yang diberikan saksi MINDO TAMPUBOLON serta pisau yang telah di bungkus dengan kertas ke dalam koper miliknya yang berisikan pakaian terdakwa;

Sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa mendengar pintu depan di ketok kemudian terdakwa mengintip dari jendela dan melihat mobil Nissan X-Trail No Pol BP 24 PM majikannya sudah berada di garasi dan ada seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut memberikan kunci / remote dari luar melalui jendela lalu perempuan tersebut pergi. Setelah itu terdakwa meletakkan kunci / remote tersebut di atas meja, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG keluar dari kamar mandi dan menanyakan kunci / remote mobil Nissan X-Trail BP 24 PM untuk membuka pintu mobil kemudian terdakwa memberikannya;

Kira-kira pukul 08.30 Wib, terdakwa membuka pintu mobil Nissan X-Trail BP 24 PM dengan menekan remote tersebut, setelah itu terdakwa pergi keluar sendirian menuju ke pos satpam. Sampai di pos satpam terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIYANTO dan saksi NURDIN HARAHAP, kemudian meminta tolong kepada saksi SUPRIYANTO untuk membelikan pulsa simpati 20 ribu dengan memberikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah;

Terdakwa menyuruh agar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masuk ke dalam mobil Nissan X-Trail BP 24 PM, setelah itu terdakwa meletakkan KEIZA di sofa yang terdapat di ruang tamu. Terdakwa kemudian menarik koper yang berisi mayat ke luar rumah dan memasukkannya ke dalam mobil dari pintu nomor dua (belakang sopir) dengan dibantu saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengepel darah yang ada di dekat pintu depan bagian dalam rumah kemudian meletakkan kain pelnya di dalam mobil lalu terdakwa kembali kedalam rumah untuk mengambil tas dan koper kecil yang berisi pakaiannya. Setelah

Hal. 23 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci semua pintu rumah, terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil sambil menggendong KEIZA dengan koper kecil;

Dengan disopiri oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mobil Nissan X-Trail BP 24 PM berjalan keluar dari Perumahan Anggrek MAS 3 melewati Perum Anggrek Mas 1, kemudian berhenti di Pom Bensin dekat Simpang Kabil untuk mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, berhenti di dekat ATM Mandiri kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG turun dari dalam mobil untuk mengambil uang dari ATM tersebut. Karena tidak bisa mengambil uang melalui ATM, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meminta tolong kepada saksi WIWIK YUNIATI yang saat itu bertugas sebagai operator pengisian bensin. Setelah berhasil, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG memberikan uang sebagai tanda terima kasih sebesar Rp. 5000.- kepada saksi WIWIK YUNIATI. Kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menjalankan mobil dan saat itu terdakwa menanyakan apakah uangnya bisa diambil, dan oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dijawab bisa sambil menyerahkan uang yang diambil dari ATM sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kertas catatan nomor PIN dan uang sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyimpan uang berikut ATM dan catatan nomor PIN di saku celana;

Sekitar 15 menit perjalanan dari bundaran Kabil mobil berhenti di pinggir jalan diatas bukit, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG turun dari dalam mobil dan menurunkan koper yang berisi mayat PUTRI MEG AUMBOH, sedangkan terdakwa disuruh menunggu di dalam mobil. Saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian menarik koper yang berisi mayat ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kembali dari dalam hutan dengan membawa koper yang dipakai untuk membawa mayat PUTRI MEGA UMBOH dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kembali menjalankan mobil dan kurang lebih lima menit kemudian mobil berhenti dan saksi GUGUN GUNAWAN turun dari mobil Nissan X-Trail BP 24 PM kemudian membuang koper dari pinggir jalan ke arah semak-semak, kemudian kembali menjalankan mobil;

Sekitar pukul 11.00 wib mobil Nissan X-Trail BP 24 PM sampai di dekat sebuah mesjid mobil diberhentikan di depan bangunan kosong,

Hal. 24 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan terdakwa yang menggendong KEIZA turun dari mobil kemudian jalan kaki meninggalkan mobil. Kurang lebih sepuluh meter berjalan datang taxi warna merah dan diberhentikan oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG, selanjutnya mereka bertiga naik taxi tersebut menuju Jodoh. Sampai di dekat DC Mall, taksi diarahkan oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menuju ke hotel Bali dan mereka bertiga turun di Hotel Bali;

Setelah Check In atas nama saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan membayar biayanya sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG, terdakwa KEIZA dan masuk ke kamar 226 sekira pukul 12.00 Wib. Sampai di dalam kamar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meletakkan tas dan koper di lantai kemudian meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun hanya diberi oleh terdakwa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengambil kertas catatan nomor PIN ATM lalu menyobeknya dan membuangnya ke dalam asbak rokok. Mengetahui terdakwa menyobek kertas tulisan PIN ATM, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian mengambil sobekan tersebut dan disusun lagi diatas meja. Setelah bisa dibaca, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mencatat nomor PIN kedalam HP nya, setelah itu membuang sobekan kertas tersebut ke dalam tong sampah kemudian pergi. Setelah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG pergi terdakwa mengambil pisau yang terdapat di dalam koper tersebut kemudian menyimpan ke laci yang ada di kamar;

Sekitar pukul 15.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang lagi ke Hotel dengan membawa nasi 2 bungkus dan susu dua botol plastik dan tidak lama kemudian pergi lagi. Sekira pukul 18.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang lagi dan meminta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengurus surat-surat sepeda motornya, kemudian pergi;

Pada hari Sabtu tgl. 25 Juni 2011 sekitar pukul 12.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG terdakwa bangun setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG untuk membeli makanan dan susu KEIZA. Selesai makan, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli tiket untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 an. saksi

Hal. 25 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGUN GUNAWAN dan terdakwa untuk pulang kampung di Jawa dan sisanya sebesar Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa. Bahwa rencananya, KEZIA akan dikembalikan kepada saksi MINDO TAMPUBOLON pada hari Selasa malam Rabu sebelum berangkat pulang ke Jawa sekali mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dijanjikan oleh saksi MINDO TAMPUBOLON kepada saksi GUGUN GUNAWAN;

Sekitar pukul 19.00 Wib datang anggota Polisi POLDA KEPRI kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG. Pada hari Minggu pagi tanggal 26 Juni 2011 terdakwa menjelaskan peristiwa yang sebenarnya kepada polisi dan selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan tempat meninggalkan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM dan tempat membuang mayat PUTRI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan GUGUN GUNAWAN als UJANG Bin ADE dan MINDO TAMPUBOLON sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : B / 62 / VeR / VI / 2011 / Biddokkes tanggal 26 Juni 2011 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kepri yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. POLTAK PARULIAN SARAGIH dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap korban PUTRI MEGA UMBOH yaitu :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan, berumur lebih kurang dua puluh lima tahun, terdapat tanda kekerasan di leher yang disebabkan oleh trauma tajam berupa luka robek memanjang dan luka robek didaerah perut, lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam. Untuk sementara penyebab kematian diduga karena pendarahan;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/05/VeR/VII/2011/Pusdokkes, tanggal 27 Juli 2011 tentang Hasil Penggalan Jenazah dan Visum et Repertum a.n. PUTRI MEGA UMBOH dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ADANG AZHAR, Sp.F, DMF dan dr. SUMY HASTRY PURWANTI dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap korban PUTRI MEGA UMBOH yaitu sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat perempuan ini menurut keterangan berusia dua puluh lima tahun dalam keadaan sudah diawetkan serta membusuk lanjut. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan memar pada bagian belakang

Hal. 26 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, puncak kepala dan dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terputusnya batang tenggorok, kerongkongan, pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher dan tujuh luka terbuka pada perut sebelah kanan yang dua diantaranya menembus hingga mengenai permukaan organ hati akibat kekerasan tajam. Hasil pemeriksaan laboratorium patologi forensik tidak menunjukkan adanya kehamilan. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terputusnya batang tenggorok, kerongkongan dan pembuluh darah utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola luka pada leher sesuai dengan kasus gorok. Kekerasan tajam pada perut tidak menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

S UBSIDAIR :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ROSITA Als ROS Als ALIT Binti PIAN bersama-sama dengan GUGUN GUNAWAN als UJANG Bin ADE dan MINDO TAMPUBOLON (masing-masing penuntutannya disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Perum Anggrek Mas 3 Blok A 6 No. 02 Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu PUTRI MEGA UMBOH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Berawal pada bulan April tahun 2011, terdakwa mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada pasangan suami isteri MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH. Tugas pokok terdakwa adalah membersihkan rumah dan mengasuh anak pasangan MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH yang bernama KEIZA LOVELY TAMPUBOLON yang berumur sekitar 2 tahun. Di dalam rumah tersebut terdakwa diberikan sebuah kamar di lantai satu untuk terdakwa. Dalam kesehariannya, kebutuhan makan terdakwa tidak tercukupi dengan layak bahkan seringkali hanya diberikan makanan sisa dari majikannya. Kebebasan untuk bersosialisasi terdakupun sangat terbatas,

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak diperbolehkan bergaul dengan dunia luar dan apabila majikannya (MINDO TAMPBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH) pergi, terdakwa selalu dikunci di dalam kamar, padahal kamar terdakwa tidak terdapat kamar mandi untuk buang air besar sehingga apabila terdakwa buang air besar dengan cara dibungkus plastic kemudian dibuang melalui sela-sela teralis pagar belakang rumah;

Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut seringkali terdakwa pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi melalui hand phone meminta tolong kepada satpam perumahan yang berjaga di pos yang hanya berjarak satu rumah, untuk membelikan nasi bungkus dan penyerahannya dilakukan melalui lubang jendela karena pintu rumah selalu dikunci dan kuncinya selalu dipegang oleh PUTRI MEGA UMBOH;

Kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum perbuatan dilakukan, yaitu sekitar pukul 20.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG yang merupakan pacar dari terdakwa datang ke rumah saksi MINDO TAMPUBOLON dengan maksud untuk mengantar nasi kepada terdakwa. Pada saat di depan pintu rumah, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG ditarik ke ruang tamu oleh saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan kepada saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG bahwa saksi MINDO TAMPUBOLON mempunyai pekerjaan untuk saksi GUGUN GUNAWAN, tetapi pekerjaan tersebut bukan sembarang pekerjaan namun saksi hanya bertugas mengantar saja. Saksi GUGUN GUNAWAN kemudian menanyakan tentang apa pekerjaan tersebut dan saksi MINDO TAMPUBOLON menjawab bahwa pekerjaan tersebut adalah membunuh. Merasa penasaran, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG menanyakan tentang siapa yang akan dibunuh, oleh saksi MINDO TAMPUBOLON dijawab bahwa yang akan dibunuh adalah ibu yaitu PUTRI MEGA UMBOH. Saksi MINDO TAMPUBOLON selanjutnya menceritakan bahwa ia sakit hati terhadap isterinya karena tidak pernah menghargai saksi MINDO TAMPUBOLON sebagai suami, padahal saksi MINDO TAMPUBOLON adalah orang berpangkat tinggi dimana orang lain selalu menghargai saksi MINDO TAMPUBOLON. Atas penjelasan saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut saksi GUGUN GUNAWAN menyerahkan sepenuhnya kepada saksi MINDO TAMPUBOLON intinya saksi GUGUN GUNAWAN mengiyakan. Pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan bahwa apabila nanti tertangkap Polisi, agar saksi GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa pelakunya satpam perumahan karena satpam-satpam tersebut sudah dibayar oleh saksi MINDO TAMPUBOLON. Saksi

Hal. 28 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINDO TAMPUBOLON saat itu menjanjikan akan memberikan imbalan kepada saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian mengatakan bahwa pada saat pelaksanaannya, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG agar membuka atap fiber bagian belakang rumah untuk jalan masuk saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG;

Kurang lebih 2 (dua) hari kemudian, sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa disuruh oleh saksi MINDO TAMPUBOLON untuk menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN agar saksi GUGUN GUNAWAN menunggu saksi MINDO TAMPUBOLON di depan gerbang Perum Anggrek Mas 1. Selanjutnya dengan menggunakan handphone nomor 082174042949, terdakwa menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG di nomor 082169667067 dan terdakwa menyampaikan pesan dari saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut;

Setelah saksi GUGUN GUNAWAN menunggu kurang lebih sepuluh menit di depan pintu gerbang Perum Anggrek Mas 1, datang saksi MINDO TAMPUBOLON dengan mengendarai mobil Nissan X-Trail BP 24 PM warna hitam. Saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian disuruh mengemudikan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM, selanjutnya saksi MINDO TAMPUBOLON menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN agar menuju ke arah Telaga Pungur. Selama dalam perjalanan saksi MINDO TAMPUBOLON menjelaskan rute perjalanan aman yang harus dilewati oleh saksi GUGUN GUNAWAN saat membuang mayat, disamping itu saksi MINDO TAMPUBOLON juga menunjukkan tempat dimana saksi GUGUN GUNAWAN harus meninggalkan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM;

Sekitar 1 (satu) minggu sebelum perbuatan dilakukan, saksi GUGUN GUNAWAN mulai melaksanakan tahapan rencana yang disusun bersama saksi MINDO TAMPUBOLON yaitu melubangi atap fiber rumah bagian belakang yang rencananya akan digunakan oleh saksi GUGUN GUNAWAN masuk ke dalam rumah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi GUGUN GUNAWAN saat saksi MINDO TAMPUBOLON dan keluarganya pergi ke Jakarta. Pada saat saksi GUGUN GUNAWAN membuat lubang tersebut terdakwa menyaksikan dari dalam rumah dan tidak memberitahukan kepada siapapun;

Kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum perbuatan dilakukan, sekitar pukul 13.00 Wib secara tidak sengaja saksi GUGUN GUNAWAN bertemu dengan saksi MINDO TAMPUBOLON di Kepri Mall Kota Batam di lantai I pintu masuk dimana pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON sedang bersama dengan

Hal. 29 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang temannya. Saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan bahwa keputusan untuk pelaksanaan pembunuhan terhadap istrinya (PUTERI MEGA UMBOH) adalah pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 di Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 2 Batam Center Kota Batam;

Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa disuruh oleh saksi MINDO TAMPUBOLON agar menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan menyuruh agar saksi GUGUN GUNAWAN datang ke rumah. Sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan menyuruh untuk datang dan menemui saksi MINDO TAMPUBOLON di rumah. Sekitar pukul 23.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang dengan cara masuk melalui atap belakang rumah yang sebelumnya sudah dilubangi. Sebelum saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masuk, terdakwa memberikan sarana untuk mempermudah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG turun dari atap dengan cara menyediakan kursi di bawahnya. Pada saat saksi GUGUN GUNAWAN hendak turun, saksi MINDO TAMPUBOLON melihat kemudian memberikan kode dengan cara mengangguk, setelah itu saksi GUGUN GUNAWAN turun dan langsung masuk menuju ke kamar terdakwa. Sejak saat itulah saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG tinggal bersama dengan terdakwa di dalam kamarnya. Keberadaan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG di dalam rumah tersebut, tidak diberitahukan oleh terdakwa kepada PUTRI MEGA UMBOH maupun kepada orang lain;

Pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa diajak PUTRI MEGA UMBOH bersama KEIZA menjemput suaminya yaitu saksi MINDO TAMPUBOLON di kantor POLDA KEPRI namun di tengah perjalanan PUTRI MEGA UMBOH ditelepon oleh MINDO TAMPUBOLON yang mengatakan agar tidak usah di jemput di kantor tetapi menunggu di pom Bensin;

Dalam perjalanan pulang terjadi keributan antara PUTRI MEGA UMBOH dengan saksi MINDO TAMPUBOLON karena anaknya yaitu KEIZA selalu menangis. Sampai di rumah sekira pukul 22.00 wib, kemudian terdakwa naik ke lantai dua untuk membuka pintu kamar majikan tetapi tidak bisa di buka karena kuncinya rusak. Rusaknya kunci pintu kamar tersebut membuat PUTRI MEGA UMBOH marah sehingga **memukul** terdakwa dengan menggunakan sandal. Selanjutnya kunci tersebut diperbaiki oleh MINDO dan setelah pintu terbuka, PUTRI MEGA UMBOH, MINDO TAM{UBOLON bersama KEIZA

Hal. 30 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa masih di kamar KEIZA. Tidak lama kemudian PUTRI MEGA UMBOH memanggil terdakwa untuk masuk ke kamarnya. Setelah di dalam kamar, PUTRI MEGA UMBOH menunjukkan kepada suaminya yaitu MINDO TAMPUBOLON bahwa terdakwa telah dipukuli oleh PUTRI MEGA UMBOH, setelah itu terdakwa di suruh membersihkan kamar mandi. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, terdakwa disuruh oleh PUTRI MEGA UMBOH untuk menunggu di tangga, namun setelah lama menunggu ternyata yang datang adalah saksi MINDO TAMPUBOLON yang kemudian memberikan HP blackberry warna putih milik PUTRI MEGA UMBOH kepada terdakwa dan mengatakan agar terdakwa menyimpan HP tersebut. Saat itu pintu kamar PUTRI MEGA UMBOH terbuka sedikit, sehingga terdakwa dapat melihat bahwa PUTRI MEGA UMBOH sedang tidur. Terdakwa kemudian masuk ke kamarnya untuk menyimpan HP tersebut di dalam kardus kemudian naik lagi ke lantai atas. Saat itu itu barulah MINDO TAMPUBOLON membangunkan PUTRI MEGA UMBOH dan setelah bangun, PUTRI MEGA UMBOH mengantarkan terdakwa turun untuk kekamarnya, kemudian PUTRI MEGA UMBOH mengunci pintu penghubung antara kamar terdakwa dengan ruang utama;

Ketika terdakwa akan masuk kamar, terdakwa mendengar ada suara benda di lemparkan ke dinding dari kamar majikannya, kemudian terdengar suara saksi MINDO TAMPUBOLON dengan nada tinggi mengatakan bahwa dia sudah capek dan akan istirahat, setelah itu terdengar suara pintu dihempaskan. Saat terdakwa masuk kedalam kamar sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melihat saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG sedang tidur kemudian terdakwa membangunkannya sambil menangis, kemudian menceritakan kepada saksi GUGUN GUNAWAN bahwa terdakwa habis dipukuli oleh PUTRI MEGA UMBOH. Pada saat itulah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG memberitahukan kepada terdakwa tentang rencana MINDO TAMPUBOLON bersama saksi GUGUN GUNAWAN untuk membunuh PUTRI MEGA UMBOH. Atas pemberitahuan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG tersebut terdakwa mengiyakan, karena terdakwa juga merasa sakit hati terhadap PUTRI MEGA UMBOH yang selalu memperlakukan terdakwa secara semena-mena, sering memarahi, memukul dan mengurung terdakwa;

Terdakwa kemudian mengganti nomor kartu yang ada di dalam HP milik PUTRI MEGA UMBOH dengan kartu nomor 082174042949 kemudian digunakan untuk menghubungi satpam perumahan Anggrek Mas 3 yaitu NURDIN agar membelikan makan. Selain itu, terdakwa juga menelpon tukang

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salon dan mengirim sms kepada sepupunya di Garut yaitu ANI dengan menggunakan bahasa Sunda;

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 05.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN mendengar suara ribut dari kamar saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian saksi GUGUN GUNAWAN mengambil pisau gagang hitam yang ada di dalam kulkas lalu naik ke kamar MINDO TAMPUBOLON. Di dalam kamar tersebut saksi GUGUN GUNAWAN melihat MINDO TAMPUBOLON sedang memukuli PUTRI MEGA UMBOH. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG agar memanggil terdakwa. Selanjutnya saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG membangunkan terdakwa dan meminta agar diambilkan pisau yang dibawa dari Baloi;

Mendengar permintaan saksi GUGUN GUNAWAN terdakwa teringat rencana membunuh PUTRI MEGA UMBOH yang sebelumnya diberitahukan oleh GUGUN GUNAWAN, sehingga Terdakwa mengambil pisau bergagang peralon yang ada di lantai kamar kemudian memberikan kepada saksi GUGUN GUNAWAN, selanjutnya menuju ke kamar saksi MINDO TAMPUBOLON di lantai dua;

Di dalam kamar, terdakwa melihat saksi. MINDO TAMPUBOLON sedang memukuli PUTRI MEGA UMBOH sehingga PUTRI MEG AUMBOH terjatuh ke atas tempat tidur sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berdiri di pintu masuk kamar. Kemudian MINDO TAMNPUBOLON menyuruh terdakwa untuk menggendong KEIZA yang saat itu sedang nangis dan membawanya ke lantai satu;

Terdakwa kemudian mengambil KEIZA dan menggendong membawa keluar dari kamar tetapi tidak turun ke lantai satu. Terdakwa kemudian mengintip perbuatan saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN dan terlihat di depan kamar mandi yang ada di dalam kamar, saksi MINDO TAMUBOLON berdiri membekap mulut PUTRI MEGA UMBOH dari belakang dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan memegang sebilah pisau bergerigi, kemudian MINDO TAMPUBOLON berkata kepada saksi GUGUN GUNAWAN agar saksi GUGUN GUNAWAN menusuk PUTRI MEGA UMBOH. Mendengar perkataan MINDO TAMPUBOLON tersebut, saksi GUGUN GUNAWAN kemudian menusuk PUTRI MEGA UMBOH ke arah perut sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan pisau gagang hitam yang telah

Hal. 32 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya. Setelah itu MINDO TAMPUBOLON menggorok leher PUTRI MEGA UMBOH dengan pisau di tangan kanannya;

Setelah putus batang tenggorok PUTRI MEGA UMBOH, saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian mencuci tangan dan mukanya yang terkena darah di kamar mandi tersebut dan terdakwa juga melihat kedua tangan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berlumur darah. Selanjutnya MINDO TAMPUBOLON keluar dari kamar mandi dan mengambil koper besar warna merah sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG tetap berada di dalam kamar mandi menunggu PUTRI MEGA UMBOH yang bersimbah darah. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian masuk ke dalam kamar dan memberikan koper besar warna merah tersebut kepada saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG sambil mengatakan agar membersihkan semuanya. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menghampiri terdakwa yang sedang duduk di sofa yang terdapat di kamar dan mengatakan agar terdakwa membantu saksi GUGUN GUNAWAN membersihkan darah PUTRI MEGA UMBOH dan memasukkan mayatnya ke dalam koper, setelah itu meminta KEIZA dan menggendongnya;

Saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG kemudian mengikat kedua tangan PUTRI MEGA UMBOH ke belakang menggunakan kabel cas HP warna putih dan kain, kedua kaki diikat menggunakan sabuk warna hitam, mulutnya diikat dengan menggunakan kain celana KEIZA. Selanjutnya terdakwa membantu memasukkan mayat PUTRI MEGA UMBOH ke dalam koper dengan cara mengangkat bagian kaki sedangkan GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengangkat bagian kepala lalu mayat PUTRI MEGA UMBOH dimasukkan ke dalam koper dengan posisi kepala dibagian bawah sedangkan kakinya dibagian atas pada bagian pegangan koper. Kemudian terdakwa membantu GUGUN GUNAWAN Als UJANG membersihkan darah yang terdapat di depan kamar mandi dengan menggunakan baju kos warna hitam sedangkan darah yang terdapat di dalam kamar mandi dibersihkan terdakwa dengan menyiram air. Setelah bersih, terdakwa mengambil baju kaos warna hitam yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang terdapat di depan kamar mandi dan memasukkan baju kaos tersebut kedalam koper untuk menutup luka dileher mayat PUTRI MEGA UMBOH yang masih mengeluarkan darah;

Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian memberikan tiga buah kartu ATM kepada GUGUN GUNAWAN Als UJANG sambil memberitahukan nomor PIN nya yang kemudian ditulis oleh saksi GUGUN GUNAWAN pada secarik

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian membuka laci di bawah TV dan mengambil dompet warna silver yang berisikan perhiasan KEIZA berupa kalung emas kuning dua untai, satu buah gelang tangan emas anak - anak, satu buah cincin emas kuning, satu buah anting emas kuning, satu anting emas putih, selanjutnya dompet tersebut diberikan kepada terdakwa. Dompet warna putih mengkilap (silver) dan semua perhiasan tersebut kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri. Pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan kepada terdakwa agar barang-barang tersebut dipegang terdakwa dan apabila nanti diperiksa Polisi agar mengatakan bahwa pelakunya bukan saksi MINDO TAMPUBOLON bersama saksi GUGUN GUNAWAN, tetapi agar menuduh orang lain dengan mengatakan bahwa terdakwa dicegat oleh orang di jalan atau pandai-pandai terdakwa beralasan. Terdakwa kemudian mengiyakan perkataan saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menerima telpon, setelah itu mandi dan berganti pakaian. Setelah rapi berpakaian kantor dan bersepatu, saksi MINDO TAMPUBOLON memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- kepada terdakwa dan mengatakan bahwa sebelum keluar membuang mayat PUTRI MEGA UMBOH, terdakwa berpura-pura minta tolong kepada satpam untuk membelikan pulsa sehingga tidak ketahuan satpam. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian ke lantai satu, sedangkan Terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masih di dalam kamar. Pada saat itu terdakwa melihat saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengambil uang dari dompet warna pink yang terletak di atas meja bawah TV;

Tidak lama kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON memanggil saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG untuk turun ke lantai satu. Ketika saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berada di lantai satu, terdakwa mendengar suara perempuan sedang mengobrol dengan mereka. Tidak lama kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG naik ke lantai dua dan saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan agar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG membawa koper berisi mayat PUTRI MEGA UMBOH ke bawah dan meminta agar KEIZA diajak saat membuang mayat PUTRI MEGA UMBOH tetapi tidak boleh diapa-apain. Kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON pergi ke kantor sekitar pukul 06.30 Wib;

Setelah saksi MINDO TAMPUBOLON berangkat ke kantor, terdakwa bersama saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG membersihkan kembali sisa darah yang terdapat di kamar mandi dan lantai kamar. Selanjutnya, terdakwa

Hal. 34 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG menurunkan koper yang berisi mayat PUTRI MEGA UMBOH ke lantai satu dengan cara terdakwa mengangkat bagian bawah yang ada rodanya sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengangkat bagian atas yang ada pegangannya. Sampai di pertengahan tangga terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya sehingga saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menyeret koper tersebut sampai ke lantai satu kemudian meletakkan koper tersebut di dekat kulkas;

Terdakwa kemudian naik ke lantai dua untuk mengambil KEIZA yang berada di kamar. Tidak lama kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG naik ke lantai dua dan membersihkan darah mulai dari depan pintu kamar sampai pertengahan tangga kemudian terdakwa melanjutkan membersihkan darah dari pertengahan tangga sampai ke lantai satu sambil menggendong KEIZA. Kemudian terdakwa naik lagi ke lantai dua dan mengambil pisau milik saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG yang terdapat dibawah TV lalu terdakwa membungkusnya bersama dengan pisau kecil yang biasa digunakan korban PUTRI MEGA UMBOH untuk membuka tutup galon dengan kertas. Terdakwa memasukkan dompet warna (silver) dan semua perhiasan yang diberikan saksi MINDO TAMPUBOLON serta pisau yang telah di bungkus dengan kertas ke dalam koper miliknya yang berisikan pakaian terdakwa;

Sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa mendengar pintu depan di ketok kemudian terdakwa mengintip dari jendela dan melihat mobil Nissan X-Trail No Pol BP 24 PM majikannya sudah berada di garasi dan ada seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut memberikan kunci/remote dari luar melalui jendela lalu perempuan tersebut pergi. Setelah itu terdakwa meletakkan kunci / remote tersebut di atas meja, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG keluar dari kamar mandi dan menanyakan kunci / remote mobil Nissan X-Trail BP 24 PM untuk membuka pintu mobil kemudian terdakwa memberikannya;

Kira-kira pukul 08.30 Wib, terdakwa membuka pintu mobil Nissan X-Trail BP 24 PM dengan menekan remote tersebut, setelah itu terdakwa pergi keluar sendirian menuju ke pos satpam. Sampai di pos satpam terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIYANTO dan saksi NURDIN HARAHAHAP, kemudian meminta tolong kepada saksi SUPRIYANTO untuk membelikan pulsa simpati 20 ribu dengan memberikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah;Terdakwa menyuruh agar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masuk ke dalam mobil Nissan X-Trail BP 24

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM, setelah itu terdakwa meletakkan KEIZA di sofa yang terdapat di ruang tamu. Terdakwa kemudian menarik koper yang berisi mayat ke luar rumah dan memasukkannya ke dalam mobil dari pintu nomor dua (belakang sopir) dengan dibantu saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengepel darah yang ada di dekat pintu depan bagian dalam rumah kemudian meletakkan kain pelnya di dalam mobil lalu terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengambil tas dan koper kecil yang berisi pakaiannya. Setelah mengunci semua pintu rumah, terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil sambil menggendong KEIZA dengan koper kecil;

Dengan disopiri oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mobil Nissan X-Trail BP 24 PM berjalan keluar dari Perumahan Anggrek MAs 3 melewati Perum Anggrek Mas 1, kemudian berhenti di Pom Bensin dekat Simpang Kabil untuk mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, berhenti di dekat ATM Mandiri kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG turun dari dalam mobil untuk mengambil uang dari ATM tersebut. Karena tidak bisa mengambil uang melalui ATM, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meminta tolong kepada saksi WIWIK YUNIATI yang saat itu bertugas sebagai operator pengisian bensin. Setelah berhasil, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG memberikan uang sebagai tanda terima kasih sebesar Rp. 5000.- kepada saksi WIWIK YUNIATI. Kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menjalankan mobil dan saat itu terdakwa menanyakan apakah uangnya bisa diambil, dan oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dijawab bisa sambil menyerahkan uang yang diambil dari ATM sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kertas catatan nomor PIN dan uang sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyimpan uang berikut ATM dan catatan nomor PIN di saku celana;

Sekitar 15 menit perjalanan dari bundaran Kabil mobil berhenti di pinggir jalan diatas bukit, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG turun dari dalam mobil dan menurunkan koper yang berisi mayat PUTRI MEG AUMBOH, sedangkan terdakwa disuruh menunggu di dalam mobil. Saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian menarik koper yang berisi mayat ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kembali dari dalam hutan dengan membawa koper yang dipakai untuk membawa mayat PUTRI MEGA UMBOH dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kembali menjalankan mobil

Hal. 36 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kurang lebih lima menit kemudian mobil berhenti dan saksi GUGUN GUNAWAN turun dari mobil Nissan X-Trail BP 24 PM kemudian membuang koper dari pinggir jalan ke arah semak-semak, kemudian kembali menjalankan mobil;

Sekitar pukul 11.00 wib mobil Nissan X-Trail BP 24 PM sampai di dekat sebuah mesjid mobil diberhentikan di depan bangunan kosong, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan terdakwa yang menggondong KEIZA turun dari mobil kemudian jalan kaki meninggalkan mobil. Kurang lebih sepuluh meter berjalan datang taxi warna merah dan diberhentikan oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG, selanjutnya mereka bertiga naik taxi tersebut menuju Jodoh. Sampai di dekat DC Mall, taksi diarahkan oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menuju ke hotel Bali dan mereka bertiga turun di Hotel Bali;

Setelah Check In atas nama saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan membayar biayanya sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG, terdakwa KEIZA dan masuk ke kamar 226 sekira pukul 12.00 Wib. Sampai di dalam kamar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meletakkan tas dan koper di lantai kemudian meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun hanya diberi oleh terdakwa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengambil kertas catatan nomor PIN ATM lalu menyobeknya dan membuangnya ke dalam asbak rokok. Mengetahui terdakwa menyobek kertas tulisan PIN ATM, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian mengambil sobekan tersebut dan disusun lagi diatas meja. Setelah bisa dibaca, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mencatat nomor PIN kedalam HP nya, setelah itu membuang sobekan kertas tersebut ke dalam tong sampah kemudian pergi. Setelah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG pergi terdakwa mengambil pisau yang terdapat di dalam koper tersebut kemudian menyimpan ke laci yang ada di kamar;

Sekitar pukul 15.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang lagi ke Hotel dengan membawa nasi 2 bungkus dan susu dua botol plastik dan tidak lama kemudian pergi lagi. Sekira pukul 18.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang lagi dan meminta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengurus surat-surat sepeda motornya, kemudian pergi;

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tgl. 25 Juni 2011 sekitar pukul 12.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG terdakwa bangun setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG untuk membeli makanan dan susu KEIZA. Selesai makan, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli tiket untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 an. saksi GUGUN GUNAWAN dan terdakwa untuk pulang kampung di Jawa dan sisanya sebesar Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa. Bahwa rencananya, KEZIA akan dikembalikan kepada saksi MINDO TAMPUBOLON pada hari Selasa malam Rabu sebelum berangkat pulang ke Jawa sekalian mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dijanjikan oleh saksi MINDO TAMPUBOLON kepada saksi GUGUN GUNAWAN;

Sekitar pukul 19.00 Wib datang anggota Polisi POLDA KEPRI kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG. Pada hari Minggu pagi tanggal 26 Juni 2011 terdakwa menjelaskan peristiwa yang sebenarnya kepada polisi dan selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan tempat meninggalkan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM dan tempat membuang mayat PUTRI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan GUGUN GUNAWAN als UJANG Bin ADE dan MINDO TAMPUBOLON sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : B / 62 / VeR / VI / 2011 / Biddokkes tanggal 26 Juni 2011 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kepri yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. POLTAK PARULIAN SARAGIH dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap korban PUTRI MEGA UMBOH yaitu :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan, berumur lebih kurang dua puluh lima tahun, terdapat tanda kekerasan di leher yang disebabkan oleh trauma tajam berupa luka robek memanjang dan luka robek didaerah perut, lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam. Untuk sementara penyebab kematian diduga karena pendarahan;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 05 / VeR / VII / 2011 / Pusedokkes, tanggal 27 Juli 2011 tentang Hasil Penggalian Jenazah dan Visum et Repertum a.n. PUTRI MEGA UMBOH dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ADANG

Hal. 38 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR, Sp.F, DMF dan dr. SUMY HASTRY PURWANTI dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap korban PUTRI MEGA UMBOH yaitu sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat perempuan ini menurut keterangan berusia dua puluh lima tahun dalam keadaan sudah diawetkan serta membusuk lanjut. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan memar pada bagian belakang kepala, puncak kepala dan dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terputusnya batang tenggorok, kerongkongan, pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher dan tujuh luka terbuka pada perut sebelah kanan yang dua diantaranya menembus hingga mengenai permukaan organ hati akibat kekerasan tajam. Hasil pemeriksaan laboratorium patologi forensik tidak menunjukkan adanya kehamilan. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terputusnya batang tenggorok, kerongkongan dan pembuluh darah utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola luka pada leher sesuai dengan kasus gorok. Kekerasan tajam pada perut tidak menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ROSITA Als ROS Als ALIT Binti PIAN bersama-sama dengan GUGUN GUNAWAN als UJANG Bin ADE dan MINDO TAMPUBOLON (masing-masing penuntutannya disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Perum Anggrek Mas 3 Blok A 6 No. 02 Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu PUTRI MEGA UMBOH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada bulan April tahun 2011, terdakwa mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada pasangan suami isteri MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH. Tugas pokok terdakwa adalah membersihkan rumah dan mengasuh anak pasangan MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH yang bernama KEIZA LOVELY TAMPUBOLON yang berumur sekitar 2 tahun. Di dalam rumah tersebut terdakwa diberikan sebuah kamar di lantai satu untuk terdakwa. Dalam kesehariannya, kebutuhan makan terdakwa tidak tercukupi dengan layak bahkan seringkali hanya diberikan makanan sisa dari majikannya. Kebebasan untuk bersosialisasi terdakwapun sangat terbatas, karena tidak diperbolehkan bergaul dengan dunia luar dan apabila majikannya (MINDO TAMPUBOLON dan PUTRI MEGA UMBOH) pergi, terdakwa selalu dikunci di dalam kamar, padahal kamar terdakwa tidak terdapat kamar mandi untuk buang air besar sehingga apabila terdakwa buang air besar dengan cara dibungkus plastic kemudian dibuang melalui sela-sela teralis pagar belakang rumah;

Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut seringkali terdakwa pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi melalui hand phone meminta tolong kepada satpam perumahan yang berjaga di pos yang hanya berjarak satu rumah, untuk membelikan nasi bungkus dan penyerahannya dilakukan melalui lubang jendela karena pintu rumah selalu dikunci dan kuncinya selalu dipegang oleh PUTRI MEGA UMBOH;

Kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum perbuatan dilakukan, yaitu sekitar pukul 20.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG yang merupakan pacar dari terdakwa datang ke rumah saksi MINDO TAMPUBOLON dengan maksud untuk mengantar nasi kepada terdakwa. Pada saat di depan pintu rumah, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG ditarik ke ruang tamu oleh saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan kepada saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG bahwa saksi MINDO TAMPUBOLON mempunyai pekerjaan untuk saksi GUGUN GUNAWAN, tetapi pekerjaan tersebut bukan sembarang pekerjaan namun saksi hanya bertugas mengantar saja. Saksi GUGUN GUNAWAN kemudian menanyakan tentang apa pekerjaan tersebut dan saksi MINDO TAMPUBOLON menjawab bahwa pekerjaan tersebut adalah membunuh. Merasa penasaran, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG menanyakan tentang siapa yang akan dibunuh, oleh saksi MINDO TAMPUBOLON dijawab bahwa yang akan dibunuh adalah ibu yaitu PUTRI MEGA UMBOH. Saksi MINDO TAMPUBOLON selanjutnya menceritakan bahwa ia sakit hati terhadap isterinya karena tidak

Hal. 40 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghargai saksi MINDO TAMPUBOLON sebagai suami, padahal saksi MINDO TAMPUBOLON adalah orang berpangkat tinggi dimana orang lain selalu menghargai saksi MINDO TAMPUBOLON. Atas penjelasan saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut saksi GUGUN GUNAWAN menyerahkan sepenuhnya kepada saksi MINDO TAMPUBOLON intinya saksi GUGUN GUNAWAN mengiyakan. Pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan bahwa apabila nanti tertangkap Polisi, agar saksi GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa pelakunya satpam perumahan karena satpam-satpam tersebut sudah dibayar oleh saksi MINDO TAMPUBOLON. Saksi MINDO TAMPUBOLON saat itu menjanjikan akan memberikan imbalan kepada saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian mengatakan bahwa pada saat pelaksanaannya, saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG agar membuka atap fiber bagian belakang rumah untuk jalan masuk saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG;

Kurang lebih 2 (dua) hari kemudian, sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa disuruh oleh saksi MINDO TAMPUBOLON untuk menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN agar saksi GUGUN GUNAWAN menunggu saksi MINDO TAMPUBOLON di depan gerbang Perum Anggrek Mas 1. Selanjutnya dengan menggunakan handphone nomor 082174042949, terdakwa menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN ALS UJANG di nomor 082169667067 dan terdakwa menyampaikan pesan dari saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut;

Setelah saksi GUGUN GUNAWAN menunggu kurang lebih sepuluh menit di depan pintu gerbang Perum Anggrek Mas 1, datang saksi MINDO TAMPUBOLON dengan mengendarai mobil Nissan X-Trail BP 24 PM warna hitam. Saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian disuruh mengemudikan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM, selanjutnya saksi MINDO TAMPUBOLON menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN agar menuju ke arah Telaga Punggur. Selama dalam perjalanan saksi MINDO TAMPUBOLON menjelaskan rute perjalanan aman yang harus dilewati oleh saksi GUGUN GUNAWAN saat membuang mayat, disamping itu saksi MINDO TAMPUBOLON juga menunjukkan tempat dimana saksi GUGUN GUNAWAN harus meninggalkan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM;

Sekitar 1 (satu) minggu sebelum perbuatan dilakukan, saksi GUGUN GUNAWAN mulai melaksanakan tahapan rencana yang disusun bersama saksi MINDO TAMPUBOLON yaitu melubangi atap fiber rumah bagian belakang

Hal. 41 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan digunakan oleh saksi GUGUN GUNAWAN masuk ke dalam rumah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi GUGUN GUNAWAN saat saksi MINDO TAMPUBOLON dan keluarganya pergi ke Jakarta. Pada saat saksi GUGUN GUNAWAN membuat lubang tersebut terdakwa menyaksikan dari dalam rumah dan tidak memberitahukan kepada siapapun;

Kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum perbuatan dilakukan, sekitar pukul 13.00 Wib secara tidak sengaja saksi GUGUN GUNAWAN bertemu dengan saksi MINDO TAMPUBOLON di Kepri Mall Kota Batam di lantai I pintu masuk dimana pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON sedang bersama dengan seorang temannya. Saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan bahwa keputusan untuk pelaksanaan pembunuhan terhadap istrinya (PUTERI MEGA UMBOH) adalah pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 di Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 2 Batam Center Kota Batam;

Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa disuruh oleh saksi MINDO TAMPUBOLON agar menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan menyuruh agar saksi GUGUN GUNAWAN datang ke rumah. Sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dan menyuruh untuk datang dan menemui saksi MINDO TAMPUBOLON di rumah. Sekitar pukul 23.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang dengan cara masuk melalui atap belakang rumah yang sebelumnya sudah dilubangi. Sebelum saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masuk, terdakwa memberikan sarana untuk mempermudah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG turun dari atap dengan cara menyediakan kursi di bawahnya. Pada saat saksi GUGUN GUNAWAN hendak turun, saksi MINDO TAMPUBOLON melihat kemudian memberikan kode dengan cara mengangguk, setelah itu saksi GUGUN GUNAWAN turun dan langsung masuk menuju ke kamar terdakwa. Sejak saat itulah saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG tinggal bersama dengan terdakwa di dalam kamarnya. Keberadaan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG di dalam rumah tersebut, tidak diberitahukan oleh terdakwa kepada PUTRI MEGA UMBOH maupun kepada orang lain;

Pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa diajak PUTRI MEGA UMBOH bersama KEIZA menjemput suaminya yaitu saksi MINDO TAMPUBOLON di kantor POLDA KEPRI namun di tengah perjalanan PUTRI MEGA UMBOH ditelepon oleh MINDO TAMPUBOLON yang

Hal. 42 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar tidak usah di jemput di kantor tetapi menunggu di pom Bensin;

Dalam perjalanan pulang terjadi keributan antara PUTRI MEGA UMBOH dengan saksi MINDO TAMPUBOLON karena anaknya yaitu KEIZA selalu menangis. Sampai di rumah sekira pukul 22.00 wib, kemudian terdakwa naik ke lantai dua untuk membuka pintu kamar majikan tetapi tidak bisa di buka karena kuncinya rusak. Rusaknya kunci pintu kamar tersebut membuat PUTRI MEGA UMBOH marah sehingga **memukul** terdakwa dengan menggunakan sandal. Selanjutnya kunci tersebut diperbaiki oleh MINDO dan setelah pintu terbuka, PUTRI MEGA UMBOH, MINDO TAM{UBOLON bersama KEIZA masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa masih di kamar KEIZA. Tidak lama kemudian PUTRI MEGA UMBOH memanggil terdakwa untuk masuk ke kamarnya. Setelah di dalam kamar, PUTRI MEGA UMBOH menunjukkan kepada suaminya yaitu MINDO TAMPUBOLON bahwa terdakwa telah dipukuli oleh PUTRI MEGA UMBOH, setelah itu terdakwa di suruh membersihkan kamar mandi. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, terdakwa disuruh oleh PUTRI MEGA UMBOH untuk menunggu di tangga, namun setelah lama menunggu ternyata yang datang adalah saksi MINDO TAMPUBOLON yang kemudian memberikan HP blackberry warna putih milik PUTRI MEGA UMBOH kepada terdakwa dan mengatakan agar terdakwa menyimpan HP tersebut. Saat itu pintu kamar PUTRI MEGA UMBOH terbuka sedikit, sehingga terdakwa dapat melihat bahwa PUTRI MEGA UMBOH sedang tidur. Terdakwa kemudian masuk ke kamarnya untuk menyimpan HP tersebut di dalam kardus kemudian naik lagi ke lantai atas. Saat itu itu barulah MINDO TAMPUBOLON membangunkan PUTRI MEGA UMBOH dan setelah bangun, PUTRI MEGA UMBOH mengantarkan terdakwa turun untuk kekamarnya, kemudian PUTRI MEGA UMBOH mengunci pintu penghubung antara kamar terdakwa dengan ruang utama;

Ketika terdakwa akan masuk kamar, terdakwa mendengar ada suara benda di lemparkan ke dinding dari kamar majikannya, kemudian terdengar suara saksi MINDO TAMPUBOLON dengan nada tinggi mengatakan bahwa dia sudah capek dan akan istirahat, setelah itu terdengar suara pintu dihempaskan. Saat terdakwa masuk kedalam kamar sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melihat saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG sedang tidur kemudian terdakwa membangunkannya sambil menangis, kemudian menceritakan kepada saksi GUGUN GUNAWAN bahwa terdakwa habis dipukuli oleh PUTRI MEGA UMBOH. Pada saat itulah saksi GUGUN

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Als UJANG memberitahukan kepada terdakwa tentang rencana MINDO TAMPUBOLON bersama saksi GUGUN GUNAWAN untuk membunuh PUTRI MEGA UMBOH. Atas pemberitahuan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG tersebut terdakwa mengiyakan, karena terdakwa juga merasa sakit hati terhadap PUTRI MEGA UMBOH yang selalu memperlakukan terdakwa secara semena-mena, sering memarahi, memukul dan mengurung terdakwa;

Terdakwa kemudian mengganti nomor kartu yang ada di dalam HP milik PUTRI MEGA UMBOH dengan kartu nomor 082174042949 kemudian digunakan untuk menghubungi satpam perumahan Anggrek Mas 3 yaitu NURDIN agar membelikan makan. Selain itu, terdakwa juga menelpon tukang salon dan mengirim sms kepada sepupunya di Garut yaitu ANI dengan menggunakan bahasa Sunda.

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 05.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN mendengar suara ribut dari kamar saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian saksi GUGUN GUNAWAN mengambil pisau gagang hitam yang ada di dalam kulkas lalu naik ke kamar MINDO TAMPUBOLON. Di dalam kamar tersebut saksi GUGUN GUNAWAN melihat MINDO TAMPUBOLON sedang memukuli PUTRI MEGA UMBOH. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG agar memanggil terdakwa. Selanjutnya saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG membangunkan terdakwa dan meminta agar diambilkkan pisau yang dibawa dari Baloj;

Mendengar permintaan saksi GUGUN GUNAWAN terdakwa teringat rencana membunuh PUTRI MEGA UMBOH yang sebelumnya dibertahukan oleh GUGUN GUNAWAN, sehingga Terdakwa mengambil pisau bergagang peralon yang ada di lantai kamar kemudian memberikan kepada saksi GUGUN GUNAWAN, selanjutnya menuju ke kamar saksi MINDO TAMPUBOLON di lantai dua;

Di dalam kamar, terdakwa melihat saksi. MINDO TAMPUBOLON sedang memukuli PUTRI MEGA UMBOH sehingga PUTRI MEGA UMBOH terjatuh ke atas tempat tidur sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berdiri di pintu masuk kamar. Kemudian MINDO TAMNPUBOLON menyuruh terdakwa untuk menggendong KEIZA yang saat itu sedang nangis dan agar membawanya ke lantai satu;

Hal. 44 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar permintaan saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut, terdakwa kemudian memberikan kesempatan kepada saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN melaksanakan rencana membunuh PUTRIMEGA UMBOH, dengan cara mengambil KEIZA kemudian membawa keluar dari kamar tetapi tidak turun ke lantai satu. Terdakwa kemudian mengintip perbuatan saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN dan terlihat di depan kamar mandi saksi MINDO TAMPUBOLON berdiri membekap mulut PUTRI MEGA UMBOH dari belakang dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan memegang sebilah pisau bergerigi, kemudian MINDO TAMPUBOLON berkata kepada saksi GUGUN GUNAWAN agar saksi GUGUN GUNAWAN menusuk PUTRI MEGA UMBOH. Saksi GUGUN GUNAWAN kemudian menusuk PUTRI MEGA UMBOH ke arah perut sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan pisau gagang hitam yang telah dibawanya. Setelah itu MINDO TAMPUBOLON menggorok leher PUTRI MEGA UMBOH dengan pisau di tangan kanannya;

Setelah putus batang tenggorok PUTRI MEGA UMBOH, saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian mencuci tangan dan mukanya yang terkena darah di kamar mandi tersebut dan terdakwa juga melihat kedua tangan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berlumur darah. Selanjutnya MINDO TAMPUBOLON keluar dari kamar mandi dan mengambil koper besar warna merah sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG tetap berada di dalam kamar mandi menunggu PUTRI MEGA UMBOH yang bersimbah darah. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian masuk ke dalam kamar dan memberikan koper besar warna merah tersebut kepada saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG sambil mengatakan agar membersihkan semuanya. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menghampiri terdakwa yang sedang duduk di sofa yang terdapat di kamar dan mengatakan agar terdakwa membantu saksi GUGUN GUNAWAN membersihkan darah PUTRI MEGA UMBOH dan memasukkan mayatnya ke dalam koper, setelah itu meminta KEIZA dan menggendongnya;

Saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG kemudian mengikat kedua tangan PUTRI MEGA UMBOH ke belakang menggunakan kabel cas HP warna putih dan kain, kedua kaki diikat menggunakan sabuk warna hitam, mulutnya diikat dengan menggunakan kain celana KEIZA. Selanjutnya terdakwa membantu memasukkan mayat PUTRI MEGA UMBOH ke dalam koper dengan cara mengangkat bagian kaki sedangkan GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengangkat bagian kepala lalu mayat PUTRI MEGA UMBOH dimasukkan ke

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam koper dengan posisi kepala dibagian bawah sedangkan kakinya dibagian atas pada bagian pegangan koper. Kemudian terdakwa membantu GUGUN GUNAWAN Als UJANG membersihkan darah yang terdapat di depan kamar mandi dengan menggunakan baju kos warna hitam sedangkan darah yang terdapat di dalam kamar mandi dibersihkan terdakwa dengan menyiram air. Setelah bersih, terdakwa mengambil baju kaos warna hitam yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang terdapat di depan kamar mandi dan memasukkan baju kaos tersebut kedalam koper untuk menutup luka dileher mayat PUTRI MEGA UMBOH yang masih mengeluarkan darah;

Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian memberikan tiga buah kartu ATM kepada GUGUN GUNAWAN Als UJANG sambil memberitahukan nomor PIN nya yang kemudian ditulis oleh saksi GUGUN GUNAWAN pada secarik kertas. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian membuka laci di bawah TV dan mengambil dompet warna silver yang berisikan perhiasan KEIZA berupa kalung emas kuning dua untai, satu buah gelang tangan emas anak - anak, satu buah cincin emas kuning, satu buah anting emas kuning, satu anting emas putih, selanjutnya dompet tersebut diberikan kepada terdakwa. Dompet warna putih mengkilap (silver) dan semua perhiasan tersebut kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri. Pada saat itu saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan kepada terdakwa agar barang-barang tersebut dipegang terdakwa dan apabila nanti diperiksa Polisi agar mengatakan bahwa pelakunya bukan saksi MINDO TAMPUBOLON bersama saksi GUGUN GUNAWAN, tetapi agar menuduh orang lain dengan mengatakan bahwa terdakwa dicegat oleh orang di jalan atau pandai-pandai terdakwa beralasan. Terdakwa kemudian mengiyakan perkataan saksi MINDO TAMPUBOLON tersebut. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian menerima telpon, setelah itu mandi dan berganti pakaian. Setelah rapi berpakaian kantor dan bersepatu, saksi MINDO TAMPUBOLON memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- kepada terdakwa dan mengatakan bahwa sebelum keluar membuang mayat PUTRI MEGA UMBOH, terdakwa berpura-pura minta tolong kepada satpam untuk membelikan pulsa sehingga tidak ketahuan satpam. Saksi MINDO TAMPUBOLON kemudian ke lantai satu, sedangkan Terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masih di dalam kamar. Pada saat itu terdakwa melihat saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengambil uang dari dompet warna pink yang terletak di atas meja bawah TV;

Tidak lama kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON memanggil saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG untuk turun ke lantai satu. Ketika saksi

Hal. 46 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG berada di lantai satu, terdakwa mendengar suara perempuan sedang mengobrol dengan mereka. Tidak lama kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON dan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG naik ke lantai dua dan saksi MINDO TAMPUBOLON mengatakan agar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG membawa koper berisi mayat PUTRI MEGA UMBOH ke bawah dan meminta agar KEIZA diajak saat membuang mayat PUTRI MEGA UMBOH tetapi tidak boleh diapa-apain. Kemudian saksi MINDO TAMPUBOLON pergi ke kantor sekitar pukul 06.30 Wib;

Setelah saksi MINDO TAMPUBOLON berangkat ke kantor, terdakwa bersama saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG membersihkan kembali sisa darah yang terdapat di kamar mandi dan lantai kamar. Selanjutnya, terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG menurunkan koper yang berisi mayat PUTRI MEGA UMBOH ke lantai satu dengan cara terdakwa mengangkat bagian bawah yang ada rodanya sedangkan saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mengangkat bagian atas yang ada pegangannya. Sampai di pertengahan tangga terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya sehingga saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menyeret koper tersebut sampai ke lantai satu kemudian meletakkan koper tersebut di dekat kulkas;

Terdakwa kemudian naik ke lantai dua untuk mengambil KEIZA yang berada di kamar. Tidak lama kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG naik ke lantai dua dan membersihkan darah mulai dari depan pintu kamar sampai pertengahan tangga kemudian terdakwa melanjutkan membersihkan darah dari pertengahan tangga sampai ke lantai satu sambil menggendong KEIZA. Kemudian terdakwa naik lagi ke lantai dua dan mengambil pisau milik saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG yang terdapat dibawah TV lalu terdakwa membungkusnya bersama dengan pisau kecil yang biasa digunakan korban PUTRI MEGA UMBOH untuk membuka tutup galon dengan kertas. Terdakwa memasukkan dompet warna (silver) dan semua perhiasan yang diberikan saksi MINDO TAMPUBOLON serta pisau yang telah di bungkus dengan kertas ke dalam koper miliknya yang berisikan pakaian terdakwa;

Sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa mendengar pintu depan di ketok kemudian terdakwa mengintip dari jendela dan melihat mobil Nissan X-Trail No Pol BP 24 PM majikannya sudah berada di garasi dan ada seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut memberikan kunci / remote dari luar melalui jendela lalu perempuan tersebut pergi. Setelah itu terdakwa

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan kunci / remote tersebut di atas meja, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG keluar dari kamar mandi dan menanyakan kunci / remote mobil Nissan X-Trail BP 24 PM untuk membuka pintu mobil kemudian terdakwa memberikannya;

Kira-kira pukul 08.30 Wib, terdakwa membuka pintu mobil Nissan X-Trail BP 24 PM dengan menekan remote tersebut, setelah itu terdakwa pergi keluar sendirian menuju ke pos satpam. Sampai di pos satpam terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIYANTO dan saksi NURDIN HARAHAAP, kemudian meminta tolong kepada saksi SUPRIYANTO untuk membelikan pulsa simpati 20 ribu dengan memberikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah;

Terdakwa menyuruh agar saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG masuk ke dalam mobil Nissan X-Trail BP 24 PM, setelah itu terdakwa meletakkan KEIZA di sofa yang terdapat di ruang tamu. Terdakwa kemudian menarik koper yang berisi mayat ke luar rumah dan memasukkannya ke dalam mobil dari pintu nomor dua (belakang sopir) dengan dibantu saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengepel darah yang ada di dekat pintu depan bagian dalam rumah kemudian meletakkan kain pelnya di dalam mobil lalu terdakwa kembali kedalam rumah untuk mengambil tas dan koper kecil yang berisi pakaiannya. Setelah mengunci semua pintu rumah, terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil sambil menggendong KEIZA dengan koper kecil;

Dengan disopiri oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mobil Nissan X-Trail BP 24 PM berjalan keluar dari Perumahan Anggrek MAs 3 melewati Perum Anggrek Mas 1, kemudian berhenti di Pom Bensin dekat Simpang Kabil untuk mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, berhenti di dekat ATM Mandiri kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG turun dari dalam mobil untuk mengambil uang dari ATM tersebut. Karena tidak bisa mengambil uang melalui ATM, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meminta tolong kepada saksi WIWIK YUNIATI yang saat itu bertugas sebagai operator pengisian bensin. Setelah berhasil, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG memberikan uang sebagai tanda terima kasih sebesar Rp. 5000.- kepada saksi WIWIK YUNIATI. Kemudian saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG menjalankan mobil dan saat itu terdakwa menanyakan apakah uangnya bisa diambil, dan oleh saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG dijawab bisa sambil menyerahkan uang yang diambil dari ATM sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta

Hal. 48 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kertas catatan nomor PIN dan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyimpan uang berikut ATM dan catatan nomor PIN di saku celana;

Sekitar 15 menit perjalanan dari bundaran Kabil mobil berhenti di pinggir jalan diatas bukit, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG turun dari dalam mobil dan menurunkan koper yang berisi mayat PUTRI MEG AUMBOH, sedangkan terdakwa disuruh menunggu di dalam mobil. Saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG kemudian menarik koper yang berisi mayat ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG kembali dari dalam hutan dengan membawa koper yang dipakai untuk membawa mayat PUTRI MEGA UMBOH dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG kembali menjalankan mobil dan kurang lebih lima menit kemudian mobil berhenti dan saksi GUGUN GUNAWAN turun dari mobil Nissan X-Trail BP 24 PM kemudian membuang koper dari pinggir jalan ke arah semak-semak, kemudian kembali menjalankan mobil;

Sekitar pukul 11.00 wib mobil Nissan X-Trail BP 24 PM sampai di dekat sebuah mesjid mobil diberhentikan di depan bangunan kosong, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG dan terdakwa yang menggendong KEIZA turun dari mobil kemudian jalan kaki meninggalkan mobil. Kurang lebih sepuluh meter berjalan datang taxi warna merah dan diberhentikan oleh saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG, selanjutnya mereka bertiga naik taxi tersebut menuju Jodoh. Sampai di dekat DC Mall, taksi diarahkan oleh saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG menuju ke hotel Bali dan mereka bertiga turun di Hotel Bali;

Setelah Check In atas nama saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG dan membayar biayanya sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG, terdakwa KEIZA dan masuk ke kamar 226 sekira pukul 12.00 Wib. Sampai di dalam kamar saksi GUGUN GUNAWAN AIS UJANG meletakkan tas dan koper di lantai kemudian meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun hanya diberi oleh terdakwa Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengambil kertas catatan nomor PIN ATM lalu menyobeknya dan membuangnya ke dalam asbak rokok. Mengetahui

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyobek kertas tulisan PIN ATM, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG kemudian mengambil sobekan tersebut dan disusun lagi diatas meja. Setelah bisa dibaca, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG mencatat nomor PIN kedalam HP nya, setelah itu membuang sobekan kertas tersebut ke dalam tong sampah kemudian pergi. Setelah saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG pergi terdakwa mengambil pisau yang terdapat di dalam koper tersebut kemudian menyimpan ke laci yang ada di kamar;

Sekitar pukul 15.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang lagi ke Hotel dengan membawa nasi 2 bungkus dan susu dua botol plastik dan tidak lama kemudian pergi lagi. Sekira pukul 18.30 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG datang lagi dan meminta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengurus surat-surat sepeda motornya, kemudian pergi;

Pada hari Sabtu tgl. 25 Juni 2011 sekitar pukul 12.00 Wib saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG terdakwa bangun setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG untuk membeli makanan dan susu KEIZA. Selesai makan, saksi GUGUN GUNAWAN Als UJANG meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli tiket untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 an. saksi GUGUN GUNAWAN dan terdakwa untuk pulang kampung di Jawa dan sisanya sebesar Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa. Bahwa rencananya, KEZIA akan dikembalikan kepada saksi MINDO TAMPUBOLON pada hari Selasa malam Rabu sebelum berangkat pulang ke Jawa sekalian mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dijanjikan oleh saksi MINDO TAMPUBOLON kepada saksi GUGUN GUNAWAN;

Sekitar pukul 19.00 Wib datang anggota Polisi POLDA KEPRI kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GUGUN GUNAWAN als UJANG. Pada hari Minggu pagi tanggal 26 Juni 2011 terdakwa menjelaskan peristiwa yang sebenarnya kepada polisi dan selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan tempat meninggalkan mobil Nissan X-Trail BP 24 PM dan tempat membuang mayat PUTRI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan GUGUN GUNAWAN als UJANG Bin ADE dan MINDO TAMPUBOLON sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : B/62/VeR/VI/2011/Biddokkes tanggal 26 Juni 2011 dari

Hal. 50 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kepri yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. POLTAK PARULIAN SARAGIH dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap korban PUTRI MEGA UMBOH yaitu :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan, berumur lebih kurang dua puluh lima tahun, terdapat tanda kekerasan di leher yang disebabkan oleh trauma tajam berupa luka robek memanjang dan luka robek didaerah perut, lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam. Untuk sementara penyebab kematian diduga karena pendarahan;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/05/VeR/VII/2011/Pusdokkes, tanggal 27 Juli 2011 tentang Hasil Penggalian Jenazah dan Visum et Repertum a.n. PUTRI MEGA UMBOH dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ADANG AZHAR, Sp.F, DMF dan dr. SUMY HASTRY PURWANTI dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap korban PUTRI MEGA UMBOH yaitu sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat perempuan ini menurut keterangan berusia dua puluh lima tahun dalam keadaan sudah diawetkan serta membusuk lanjut. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan memar pada bagian belakang kepala, puncak kepala dan dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terputusnya batang tenggorok, kerongkongan, pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher dan tujuh luka terbuka pada perut sebelah kanan yang dua diantaranya menembus hingga mengenai permukaan organ hati akibat kekerasan tajam. Hasil pemeriksaan laboratorium patologi forensik tidak menunjukkan adanya kehamilan. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terputusnya batang tenggorok, kerongkongan dan pembuluh darah utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola luka pada leher sesuai dengan kasus gorok. Kekerasan tajam pada perut tidak menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-504/OHARDA/10/2011 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ROSITA alias ROS alias ALIT binti PIAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana membantu pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair alaternatif kedua kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSITA alias ROS alias ALIT binti PIAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah Pisau gagang paralon gagang biru yang terbungkus kertas putih, panjang 22 cm;
 - 1(satu) bilah Pisau gagang kecil warna hitam panjang 18 Cm;
 - 1(satu) helai Celana panjang dewasa warna warni merk NEVADA bernoda darah;
 - 1(satu) buah travel Bag koper merk Hush Pupies ukuran 100 cm x 60 cm warna merah bernoda darah yang berisikan :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang besar warna hitam ukuran 21 cm;
 - 2 (dua) utas lakban ada melekat rambut warna coklat;
 - 2 (dua) buah baterai warna silver merk Energizer;
 - 1 (satu) bungkus pembalut wanita warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong handphone bernoda darah;
 - 1 (satu) buah sikat gigi merk Oral-B warna putih biru;
 - 1 (satu) buah Kai Aid First Tool 119 warna putih bernoda darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna merah jambu bernoda darah dalam keadaan terikat;
 - 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna putih ada gambar Strawery bernoda darah;
 - 1 (satu) helai baju anak-anak warna putih merk Disney melekat beberapa helai rambut bernoda darah dalam keadaan terikat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu merk Disney bernoda darah;
 - 1 (satu) helai celana anak-anak merk Baby Gap dalam keadaan terikat;

Hal. 52 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang dewasa warna coklat muda merk International Tailor bernoda darah;
- 1 (satu) helai baju anak-anak warna warni merk Cool Girl ukuran 2-3;
- 1 (Satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Oakley;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Bally bernoda darah;
- 1 (satu) seat charger handphone BlackBerry warna putih dalam keadaan terputus dan terikat bernoda darah;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merk Rip Curl;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merk Spiderman.
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah jambu bertuliskan What Usee dengan 9 (sembilan) lubang besar dibagian depan dan beberapa lubang kecil di bagian belakang;
- 1 (satu) buah kain pel bernoda darah bergagang kayu yang ditemukan di kamar mandi dekat tangga lantai 1 (satu);
- 1 (satu) buah wajan jenis Teflon warna hitam merk Royal VKB dalam kondisi penyok yang ditemukan di lantai 1 (satu) di Rak Kitchen Seat;
- 3 (tiga) lembar Koran Lira Kepri News halaman 3-14 tahun 1 edisi IV Juni 2011 yang diduga bernoda darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) Lembar tiket dengan nomor 5865153534 kapal KM Kelud Batam Jakarta keberangkatan tanggal 29 Juni 2011 atas nama ALIT beserta asuransi;
- 1(satu) Lembar tiket dengan nomor 5865153486 kapal KM Kelud Batam Jakarta keberangkatan tanggal 29 Juni 2011 atas nama GUGUN GUNAWAN beserta asuransi;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB / 965 / VI / 2011 / POLRESTA / SEKTA BTM KT, Ka SPK Bripka Syadina Ali, tanggal 19 Juni 2011 yang dilaporkan oleh MINDO TAMPUBOLON;
- 8 (delapan) lembar sobekan kertas warna putih setelah disusun bertuliskan huruf "BRI"; angka 1609 dan angka 5553;
- 1 (satu) keping CD-R berisi CCTV penarikan uang oleh tersangka Gugun Gunawan Alias Ujang Bin Ade di ATM Bank Mandiri pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 pukul 08.30 wib s.d 09.00 wib;
- 1 (satu) keping CD-R berisi CCTV di SPBU Majesty Simpang Kabil ketika tersangka Gugun Gunawan Alias Ujang Bin Ade mengisi bahan bakar mobil

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nissan X Trail BP 24 PM dan pada saat memasuki ruang ATM Bank Mandiri untuk melakukan penarikan uang;

- 1 (satu) keping CD-R berisi CCTV penarikan uang oleh tersangka Gugun Gunawan Alias Ujang Bin Ade di ATM BNI kompleks bussines centre Kec. Lubuk Baja Kota Batam pada hari jumat tanggal 24 juni 2011 pukul 13.22 wib s/d 13.25 wib;
- 1 (satu) keeping CD-R berisi CCTV penarikan uang oleh tersangka Gugun Gunawan Alias Ujang Bin Ade di ATM BCA jodoh batam, pada hari jumat tanggal 24 juni 2011 pukul 13.10 wib s/d 14.00 wib;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) lembar kartu ATM Mandiri warna kuning nomor 4616 9941 17 5 001.

Dikembalikan kepada saksi Mindo Tampubolon,S.Ik;

- 1 (satu) buah cincin berhias permata yang diduga emas;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan :
- 2 (dua) buah batu akik (berwarna hijau dan ungu);
- 1 (satu) buah gelang dewasa berpermata beserta sambungannya berwarna kuning emas;
- 1 (satu) pasang anting berpermata berbentuk salib yang diduga emas;
- 2 (dua) buah kunci berwarna silver merk Dekson;
- 1 (satu) buah kunci remote mobil Nissan X-Trail BP 24 PM;
- 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail BP 24 PM ;
- 1 (satu) buah Handphone merek BLACKBERRY TORCH warna putih, Oracle SKU # : 6800582B, HDW Ver : 1,PRD-33322-001 Blackberry 9800 RCY71UW, IC : 2503A-RCY70UW, FCC ID : LGARCY70UW, CE 0168, IMEI : 356552042875427, Pin : 26A173B5, Baterai DC10221 WMGQA 05777, Memory Card Micro 2 GB SD-C02G Taiwan, Cashing warna hitam merah jambu;

Hal. 54 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah berankas warna abu-abu merk Solid V dengan kunci digital (kondisi terkunci) yang ditemukan dilantai 2 (dua) dilemari pakaian depan kamar mandi kamar utama;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri E75 warna merah list Silver dalam kondisi retak beserta memory card Micro HC Nokia 4GB, tanpa baterai;
- 1 (satu) buah anting yang diduga emas putih dengan bergantung 2 (dua) buah mainan;
- 1 (satu) buah buku catatan pribadi Ny. PUTRI MINDO TAMPUBOLON warna cream bermotif bunga dan warna pink merek T'TOC Stationary & Fancy, made in Korea 4000 A design GS9 nomor register 8 809 182 583460;
- 1 (satu) buah dompet berbintik silver merk Elegant Gold, yang berisikan:
- 1 (satu) buah kalung anak-anak berliontin love yang diduga emas;
- 1 (satu) buah kalung anak-anak berliontin love dan boneka yang diduga emas;
- 1 (satu) buah mata kalung bermotif boneka berwarna merah jambu yang diduga emas;
- 1 (satu) buah cincin berhiaskan boneka warna merah jambu yang diduga emas;
- 1 (satu) buah anting yang diduga emas putih;
- 1 (satu) buah anting berpermata yang diduga emas;
- 1 (satu) buah gelang anak-anak bermotif bunga dan berpermata yang diduga emas;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Emas dari Toko emas Paris tanggal 02 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian emas dari Toko emas Fajar tanggal 27 April 2011;
- 1 (satu) lembar struk transaksi ATM Mandiri tanggal 05/24/11 waktu 08.55 no record 4904;
- 1 (satu) buah lipstik merk Chanel;
- 1(satu) helai Celana dalam warna putih lis merah jambu;
- 1(satu) buah BH warna hitam merk Adorer ukuran 34A / 75A;
- 1 (satu) buah tongkat kayu Gordyn \pm 1,5 m warna coklat yang ditemukan dilantai 1 bawah tangga;

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna pink yang ditemukan dilantai 2 (dua) didalam laci rias;
- 1 (satu) batang besi yang diduga handel pintu rumah merk BEGIN;
- 1 (satu) buah pensil 2B dengan merk Faber Castell yang ditemukan di lantai 1 (satu) rumah Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 2 Kota Batam, tepatnya di kamar tersangka ROSITA;
- 1 (satu) buah pensil 2B dengan merk Faber Castell yang ditemukan di lantai 2 (dua) rumah Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 2 Kota Batam, tepatnya diatas meja kamar lantai 2 (dua);
- 1 (satu) buah pensil 2B dengan merk Faber Castell yang ditemukan di lantai 2 (dua) rumah Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 2 Kota Batam, tepatnya di dalam laci bawah TV LCD di kamar lantai 2 (dua).

Dikembalikan kepada keluarga Putri Mega Umboh;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna cokelat Metalic, Made in Finlandia, Code : 056054, IMEI : 359569586004900, CE 0434, model E72. Type RM-346, baterai 3.7 V BP-4L Leon, Sim Card Telkomsel Simpati nomor : 6210007462042949, kondisi rusak;
- 1 (satu) buah kantong plastik, yang berisikan :
- 1 (satu) buah eye shadow merek Pond's;
- 1 (satu) buah deodorant merk Rexona;
- 1 (satu) buah Hand & Body merk Viva netto 100 ml;
- 1 (satu) buah Lip Gloss merk Hongyan;
- 1 (satu) buah Celak merk Hengfang;
- 1 (satu) buah Extra black maskara warna hitam;
- 1 (satu) buah lipstik merk Warda;
- 1 (satu) botol minyak telon;
- 1 (satu) buah gelang logam warna hitam berlist silver;
- 1 (satu) buah gelang logam warna silver;
- 3 (tiga) buah gunting kuku warna siver;
- 1 (satu) buah gelang warna silver bertuliskan Nike;
- 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 12 (dua belas) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 9 (sembilan) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah);

Hal. 56 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) keping uang logam Rp. 100,- (seratus rupiah);
- 1 (satu) buah tas berwarna putih hitam berlist merah jambu merk ROXY, yang berisikan :
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dongker bermotif DIERY;
 - 1 (satu) helai celana pendek daster berwarna orange bermotif;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah jambu merk Pretty Girl berukuran M;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dongker bermotif bintik-bintik putih;
 - 1 (satu) helai celana piyama panjang berwarna ungu berukuran free size;
 - 1 (satu) helai celana pendek daster berwarna orange bermotif warna-warni;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih bermotif bunga-bunga warna merah jambu;
 - 1 (satu) helai celana short warna hitam;
 - 2 (dua) helai celana dalam berwarna hitam;
 - 3 (tiga) helai celana dalam berwarna cream;
 - 2 (dua) helai celana dalam berwarna merah jambu;
 - 1 (satu) helai BH berwarna hitam berukuran 42/95;
 - 1 (satu) helai baju berwarna putih berlist hijau dengan motif love dan bertuliskan happiness give you berwarna hijau merk Ouwning Jiauni;
 - 1 (satu) helai dress bertutup kepala bermotif loreng macan;
 - 1 (satu) helai baju piyama berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai kaos berwarna ungu merk David;
 - 1 (satu) helai kaos berwarna kuning bertuliskan American Elephant berwarna merah jambu merk Lufago;
 - 1 (satu) helai baju berwarna hitam bermotif garis-garis merk Dealova;
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna orange bermotif warna warni;
 - 1 (satu) helai kemeja berwarna putih bermotif ranting pohon warna hitam.
 - Satu buah kantong plastik, yang berisikan :
 - 1 (satu) buah odol merk Pepsoden netto 75 gr;
 - 1 (satu) botol pembersih wajah merk Pond's netto 100 ml;
 - 1 (satu) botol Hand & body merk Citra netto 250 ml;

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sabun Give berwarna orange;
- 1 (satu) buah Hand & Body merk Marina netto 100 ml;
- 1 (satu) buah cermin berwarna ungu bertuliskan Compact Powder;
- 2 (satu) buah baterai Nokia BP-4L;
- 1 (satu) buah baterai Nokia BL-4U;
- 1 (satu) buah baterai dengan size AAA merk Sulison Power;
- 1 (satu) buah headset berwarna hitam;
- 1 (satu) buah multi charger berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk Aigner;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sekolah Djuwita senilai Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) atas nama KEZIA LOVELY TAMPUBOLON tanggal 12 Juni 2011;
- 1 (satu) buah koper berwarna hitam merah merk Polo King berisikan :
- 1 (satu) helai dress warna hitam merk Kwan;
- 1 (satu) helai You can see warna biru bertuliskan DK Jean's Co;
- 1 (satu) helai dress tanpa lengan warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos hitam merk Slayer;
- 1 (satu) helai kaos warna hijau bertuliskan Not Copy This Wear merk Elysee;
- 1 (satu) helai rompi warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos warna putih merk Outclass;
- 1 (satu) helai baju daster warna orange merah jambu merk Mifroza;
- 1 (satu) helai dress bahan jean's warna abu-abu;
- 1 (satu) helai rok bahan jean's warna biru merk Ming Hul;
- 1 (satu) helai rok bahan jean's warna biru dongker merk Opal size M;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk D & G size L;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan parasut berwarna cream merk Crossterrain;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut size M;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan jean's warna biru merk Positive size M;

Dikembalikan kepada terdakwa Rosita Alias Ros Binti Pian;

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Yamaha dan IHATA;

Hal. 58 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, bergambar kartun, Made by Nokia, Code : 0513567, IMEI : 352519/00/044371/6, CE 168, Model 3200, Type RH-30, baterai 3.6 V Battery Pack, Sim card Telkomsel Simpati Nomor 6210126962667067;
- 1 (satu) Helai baju kaos yang tidak berkerah warna hitam bertulisan Paradise Merk Surfer's Paradise ukuran M;
- 1 (satu) Helai celana pendek Jean's warna hitam merk April Initial ukuran 30;
- 1(Satu) Unit sepeda motor KTM BP 6715 EQ warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Gugun Gunawan Alias Ujang Bin Ade;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No. 02/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 24 Mei 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ROSITA alias ROS alias ALIT binti PIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah Pisau gagang paralon gagang biru yang terbungkus kertas putih, panjang 22 cm;
 - 1(satu) bilah Pisau gagang kecil warna hitam panjang 18 Cm;
 - 1(satu) helai Celana panjang dewasa warna warni merk NEVADA bernoda darah;

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah travel Bag koper merk Hush Pupies ukuran 100 cm x 60 cm warna merah bernoda darah yang berisikan :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang besar warna hitam ukuran 21 cm;
 - 2 (dua) utas lakban ada melekat rambut warna coklat;
 - 2 (dua) buah baterai warna silver merk Energizer;
 - 1 (satu) bungkus pembalut wanita warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong handphone bernoda darah;
 - 1 (satu) buah sikat gigi merk Oral-B warna putih biru;
 - 1 (satu) buah Kai Aid First Tool 119 warna putih bernoda darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna merah jambu bernoda darah dalam keadaan terikat;
 - 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna putih ada gambar Strawberry bernoda darah;
 - 1 (satu) helai baju anak-anak warna putih merk Disney melekat beberapa helai rambut bernoda darah dalam keadaan terikat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu merk Disney bernoda darah;
 - 1 (satu) helai celana anak-anak merk Baby Gap dalam keadaan terikat;
 - 1 (satu) helai celana panjang dewasa warna coklat muda merk International Tailor bernoda darah;
 - 1 (satu) helai baju anak-anak warna warni merk Cool Girl ukuran 2-3;
 - 1 (Satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Oakley;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Bally bernoda darah;
 - 1 (satu) seat charger handphone BlackBerry warna putih dalam keadaan terputus dan terikat bernoda darah;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merk Rip Curl;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merk Spiderman.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah jambu bertuliskan What Usee dengan 9 (sembilan) lubang besar dibagian depan dan beberapa lubang kecil di bagian belakang;
 - 1 (satu) buah kain pel bernoda darah bergagang kayu yang ditemukan di kamar mandi dekat tangga lantai 1 (satu);

Hal. 60 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wajan jenis Teflon warna hitam merk Royal VKB dalam kondisi penyok yang ditemukan di lantai 1 (satu) di Rak Kitchen Seat;
- 3 (tiga) lembar Koran Lira Kepri News halaman 3-14 tahun 1 edisi IV Juni 2011 yang diduga bernoda darah;
- 1(satu) Lembar tiket dengan nomor 5865153534 kapal KM Kelud Batam Jakarta keberangkatan tanggal 29 Juni 2011 atas nama ALIT beserta asuransi;
- 1(satu) Lembar tiket dengan nomor 5865153486 kapal KM Kelud Batam Jakarta keberangkatan tanggal 29 Juni 2011 atas nama GUGUN GUNAWAN beserta asuransi;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB / 965 / VI / 2011 / POLRESTA / SEKTA BTM KT, Ka SPK Bripka Syadina Ali, tanggal 19 Juni 2011 yang dilaporkan oleh MINDO TAMPUBOLON;
- 8 (delapan) lembar sobekan kertas warna putih setelah disusun bertuliskan huruf "BRI"; angka 1609 dan angka 5553;
- 1 (satu) keping CD-R berisi CCTV penarikan uang oleh tersangka Gugun Gunawan Alias Ujang Bin Ade di ATM Bank Mandiri pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 pukul 08.30 wib s.d 09.00 wib;
- 1 (satu) keping CD-R berisi CCTV di SPBU Majesty Simpang Kabil ketika tersangka Gugun Gunawan Alias Ujang Bin Ade mengisi bahan bakar mobil Nissan X Trail BP 24 PM dan pada saat memasuki ruang ATM Bank Mandiri untuk melakukan penarikan uang;
- 1 (satu) keping CD-R berisi CCTV penarikan uang oleh tersangka Gugun Gunawan Alias Ujang Bin Ade di ATM BNI kompleks bussines centre Kec. Lubuk Baja Kota Batam pada hari jumat tanggal 24 juni 2011 pukul 13.22 wib s/d 13.25 wib;
- 1 (satu) keping CD-R berisi CCTV penarikan uang oleh tersangka Gugun Gunawan Alias Ujang Bin Ade di ATM BCA Jodoh Batam, pada hari jumat tanggal 24 juni 2011 pukul 13.10 wib s/d 14.00 wib;
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 61 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kartu ATM Mandiri warna kuning nomor 4616 9941 17 5 001.
- 1 (satu) buah cincin berhias permata yang diduga emas;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan :
- 2 (dua) buah batu akik (berwarna hijau dan ungu);
- 1 (satu) buah gelang dewasa berpermata beserta sambungannya berwarna kuning emas;
- 1 (satu) pasang anting berpermata berbentuk salib yang diduga emas.
- 2 (dua) buah kunci berwarna silver merk Dekson;
- 1 (satu) buah kunci remote mobil Nissan X-Trail BP 24 PM;
- 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail BP 24 PM ;
- 1 (satu) buah Handphone merek BLACKBERRY TORCH warna putih, Oracle SKU # : 6800582B, HDW Ver : 1,PRD-33322-001 Blackberry 9800 RCY71UW, IC : 2503A-RCY70UW, FCC ID : LGARCY70UW, CE 0168, IMEI : 356552042875427, Pin : 26A173B5, Baterai DC10221 WMGQA 05777, Memory Card Micro 2 GB SD-C02G Taiwan, Cashing warna hitam merah jambu;
- 1 (satu) buah berankas warna abu-abu merk Solid V dengan kunci digital (kondisi terkunci) yang ditemukan dilantai 2 (dua) dilemari pakaian depan kamar mandi kamar utama;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri E75 warna merah list Silver dalam kondisi retak beserta memory card Micro HC Nokia 4GB, tanpa baterai;
- 1 (satu) buah anting yang diduga emas putih dengan bergantung 2 (dua) buah mainan;
- 1 (satu) buah buku catatan pribadi Ny. PUTRI MINDO TAMPUBOLON warna cream bermotif bunga dan warna pink merk T'TOC Stationary & Fancy, made in Korea 4000 A design GS9 nomor register 8 809 182 583460;
- 1 (satu) buah dompet berbintik silver merk Elegant Gold, yang berisikan :
 - 1 (satu) buah kalung anak-anak berliontin love yang diduga emas;
 - 1 (satu) buah kalung anak-anak berliontin love dan boneka yang diduga emas;
 - 1 (satu) buah mata kalung bermotif boneka berwarna merah jambu yang diduga emas;
 - 1 (satu) buah cincin berhiaskan boneka warna merah jambu yang diduga emas;

Hal. 62 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anting yang diduga emas putih;
- 1 (satu) buah anting berpermata yang diduga emas;
- 1 (satu) buah gelang anak-anak bermotif bunga dan berpermata yang diduga emas;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Emas dari Toko emas Paris tanggal 02 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian emas dari Toko emas Fajar tanggal 27 April 2011;
- 1 (satu) lembar struk transaksi ATM Mandiri tanggal 05/24/11 waktu 08.55 no record 4904;
- 1 (satu) buah lipstik merk Chanel;
- 1(satu) helai Celana dalam warna putih lis merah jambu;
- 1(satu) buah BH warna hitam merk Adorer ukuran 34A / 75A;
- 1 (satu) buah tongkat kayu Gordyn ± 1,5 m warna coklat yang ditemukan dilantai 1 bawah tangga;
- 1 (satu) buah dompet warna pink yang ditemukan dilantai 2 (dua) didalam laci rias;
- 1 (satu) batang besi yang diduga handel pintu rumah merk BEGIN;
- 1 (satu) buah pensil 2B dengan merk Faber Castell yang ditemukan di lantai 1 (satu) rumah Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 2 Kota Batam, tepatnya di kamar tersangka ROSITA;
- 1 (satu) buah pensil 2B dengan merk Faber Castell yang ditemukan di lantai 2 (dua) rumah Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 2 Kota Batam, tepatnya diatas meja kamar lantai 2 (dua);
- 1 (satu) buah pensil 2B dengan merk Faber Castell yang ditemukan di lantai 2 (dua) rumah Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A6 No. 2 Kota Batam, tepatnya di dalam laci bawah TV LCD di kamar lantai 2 (dua).
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna coklat Metalic, Made in Finlandia, Code : 056054, IMEI : 359569586004900, CE 0434, model E72. Type

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM-346, baterai 3.7 V BP-4L Leon, Sim Card Telkomsel Simpati nomor :
6210007462042949, kondisi rusak;

- 1 (satu) buah kantong plastik, yang berisikan :
- 1 (satu) buah eye shadow merek Pond's;
- 1 (satu) buah deodorant merk Rexona;
- 1 (satu) buah Hand & Body merk Viva netto 100 ml;
- 1 (satu) buah Lip Gloss merk Hongyan;
- 1 (satu) buah Celak merk Hengfang;
- 1 (satu) buah Extra black maskara warna hitam;
- 1 (satu) buah lipstik merk Warda;
- 1 (satu) botol minyak telon;
- 1 (satu) buah gelang logam warna hitam berlist silver;
- 1 (satu) buah gelang logam warna silver;
- 3 (tiga) buah gunting kuku warna siver;
- 1 (satu) buah gelang warna silver bertuliskan Nike;
- 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 12 (dua belas) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 9 (sembilan) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- 13 (tiga belas) keping uang logam Rp. 100,- (seratus rupiah);
- 1 (satu) buah tas berwarna putih hitam berlist merah jambu merk ROXY,

yang berisikan :

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dongker bermotif DIERY;
- 1 (satu) helai celana pendek daster berwarna orange bermotif;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah jambu merk Pretty Girl berukuran M;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dongker bermotif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) helai celana piyama panjang berwarna ungu berukuran free size;
- 1 (satu) helai celana pendek daster berwarna orange bermotif warna-warni;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih bermotif bunga-bunga warna merah jambu;
- 1 (satu) helai celana short warna hitam;

Hal. 64 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai celana dalam berwarna hitam;
- 3 (tiga) helai celana dalam berwarna cream;
- 2 (dua) helai celana dalam berwarna merah jambu;
- 1 (satu) helai BH berwarna hitam berukuran 42/95;
- 1 (satu) helai baju berwarna putih berlist hijau dengan motif love dan bertuliskan happiness give you berwarna hijau merk Ouwning Jiauni;
- 1 (satu) helai dress bertutup kepala bermotif loreng macan;
- 1 (satu) helai baju piyama berwarna ungu;
- 1 (satu) helai kaos berwarna ungu merk David;
- 1 (satu) helai kaos berwarna kuning bertuliskan American Elephant berwarna merah jambu merk Lufago;
- 1 (satu) helai baju berwarna hitam bermotif garis-garis merk Dealova;
- 1 (satu) helai baju daster berwarna orange bermotif warna warni;
- 1 (satu) helai kemeja berwarna putih bermotif ranting pohon warna hitam.
- Satu buah kantong plastik, yang berisikan :
 - 1 (satu) buah odol merk Pepsoden netto 75 gr;
 - 1 (satu) botol pembersih wajah merk Pond's netto 100 ml;
 - 1 (satu) botol Hand & body merk Citra netto 250 ml;
 - 1 (satu) batang sabun Give berwarna orange;
 - 1 (satu) buah Hand & Body merk Marina netto 100 ml;
 - 1 (satu) buah cermin berwarna ungu bertuliskan Compact Powder;
 - 2 (satu) buah baterai Nokia BP-4L;
 - 1 (satu) buah baterai Nokia BL-4U;
 - 1 (satu) buah baterai dengan size AAA merk Sulison Power;
 - 1 (satu) buah headset berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah multi charger berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk Aigner;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sekolah Djuwita senilai Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) atas nama KEZIA LOVELY TAMPUBOLON tanggal 12 Juni 2011;
- 1 (satu) buah koper berwarna hitam merah merk Polo King berisikan :
- 1 (satu) helai dress warna hitam merk Kwan;

Hal. 65 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai You can see warna biru bertuliskan DK Jean's Co;
 - 1 (satu) helai dress tanpa lengan warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos hitam merk Slayer;
 - 1 (satu) helai kaos warna hijau bertuliskan Not Copy This Wear merk Elysee;
 - 1 (satu) helai rompi warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih merk Outclass;
 - 1 (satu) helai baju daster warna orange merah jambu merk Mifroza;
 - 1 (satu) helai dress bahan jean's warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai rok bahan jean's warna biru merk Ming Hul;
 - 1 (satu) helai rok bahan jean's warna biru dongker merk Opal size M;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk D & G size L;
 - 1 (satu) helai celana pendek bahan parasut berwarna cream merk Crossterrain;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut size M;
 - 1 (satu) helai celana pendek bahan jean's warna biru merk Positive size M;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Yamaha dan IHATA;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, bergambar kartun, Made by Nokia, Code : 0513567, IMEI : 352519/00/044371/6, CE 168, Model 3200, Type RH-30, baterai 3.6 V Battery Pack, Sim card Telkomsel Simpati Nomor 6210126962667067;
 - 1 (satu) Helai baju kaos yang tidak berkerah warna hitam bertulisan Paradise Merk Surfer's Paradise ukuran M;
 - 1 (satu) Helai celana pendek Jean's warna hitam merk April Initial ukuran 30;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor KTM BP 6715 EQ warna hitam;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Mindo Tampubolon, S.lk;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding No.18/Akta.pid/2012/PN.BTM yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 Penuntut Umum telah mengajukan

Hal. 66 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No.02/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 24 Mei 2012, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2012;

- Akta permintaan banding No.18/Akta.pid/2012/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No.02/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 24 Mei 2012 yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2012 ;

- 7. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012;
- 8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 14 Juni 2012 No.W4.U8/3045/HN.01.08/IV/2012 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batam yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dalam pertimbangan Pengadilan Negeri khususnya dalam pembuktian unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan tindak pidana karena menurut Penuntut Umum apa yang dilakukan Terdakwa adalah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yakni membantu pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu sebagai mana yang diatur dalam pasal 340 KUHP jo pasal 56 ke 2 KUHP sebagai mana dalam dakwaan primair alternative kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah dikemukakan dalam Tuntutannya terdahulu, dimana semua alasan itu telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum serta mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 02/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 24 Mei 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 02/PID.B/2012/PN.BTN tanggal 24 Mei 2012 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam No : 02/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 24 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE, SH. sebagai Hakim Ketua, H. AGUS HARIYADI, SH.MH., dan TANI

Hal. 68 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 07 AGUSTUS 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh SUNARIYAH,SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.AGUS HARIYADI,SH.MH.

ENOS RADJAWANE,SH.

TANI GINTING,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH,SH.

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No. 132/PID.B/2012/PTR